



PUTUSAN
Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (e-Court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hibah antara:

PENGGUGAT, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di -ota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang telah memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada **DIDIK YOANDRI, SE, SH, M.Kn., Advokat dan Konsultan Hukum, NIA 16.00523, dan KAIMIN, SH.,** berkantor di “YOANDRI & PARTNERS”, alamat -Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di -Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang telah memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada **SIBRO MALISI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum** pada kantor “**SMR Law Office**” yang beralamat di berkantor di - Kabupaten Serang Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Erna Veronica Binti Abdul Wahab adalah suami istri yang sah yang melakukan perkawinan pada hari Minggu pada tanggal 17 Februari 1980. berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : XXXX/2/1980 tertanggal 18 Februari 1980;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Erna Veronica Binti Abdul Wahab dikaruniai anak sebagai berikut;
 - ANAK I PENGGUGAT lahir di Jakarta pada tanggal 20-08-1982;
 - ANAK II PENGGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 10-10-1985;
 - ANAK III PENGGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 30-12-1990;
3. Bahwa Erna Veronica Binti Abdul Wahab, sebagai istri pertama Penggugat kini mengidap suatu penyakit keterbatasan fisik dan psikiatri yang disebut penyakit Schizophrenia menahun dan Hipertensi yang diderita sejak tahun 1998;
4. Bahwa sejak menikah antara Penggugat dan Erna Veronica Binti Abdul Wahab telah memiliki sebuah tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik 1010/Tanjung Barat yang terletak di - Kota Jakarta Selatan, dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Elang Mas;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bekas E.8280 Sisa Kav 2;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bekas E.82280 Sisa Kav 28;
5. Bahwa dengan dasar Erna Veronica Binti Abdul Wahab mengidap penyakit Schizophrenia telah mengizinkan Penggugat untuk menikah lagi dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.XXXX/152/V/2011 tertanggal 29 Mei 2011;
6. Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan 2014, Tergugat dengan alasan kuliah jauh dari orang tua sesekali saja bertempat tinggal di -Kota Jakarta Selatan;

Hal. 2 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah serta tempat tinggal yang terletak di Jl. Elang Mas Blok C3 No.1 RT 002/RW 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan adalah harta bawaan/harta bersama antara Penggugat dan Erna Veronica Binti Abdul Wahab yang diperoleh sebelum menikah dengan Tergugat;
8. Bahwa kini fisik nya dikuasai oleh Tergugat dengan ibu nya yang bernama Junani Nasir sebagai Turut Tergugat II yang pada kenyataannya sudah memiliki rumah tinggal di Jl. Merak Mas Blok E5/1, RT 002/RW 01, Kelurahan Ragunan Barat Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
9. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena bercerai, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.JS, Tanggal 22 Oktober 2022.
10. Bahwa Turut Tergugat I, Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah telah salah dan keliru menerbitkan Akta Hibah No.21 tanggal 18 Mei 2011, karena tanpa persetujuan Penggugat dan Erna Veronica Binti Abdul Wahab;
11. Bahwa pada tahun 2011 dengan itikad baik Penggugat membuat Akta Wasiat yang didalamnya ada Akta Hibah bahwa tanah serta bangunan (dalam perkara ini objek sengketa akta hibah) kepada Tergugat berupa; Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik 1010/Tanjung Barat yang terletak di Jl. Elang Mas Blok C3 Kav No.1 RT 002/RW 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, adalah harta bawaan Penggugat dan Erna Veronica Binti Abdul Wahab yang diperoleh sebelum menikah dengan Tergugat, dengan batas batas sebagai berikut; - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Elang Mas; - Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bekas E.8280 Sisa Kav 2; - Sebelah Barat berbatasan dengan Bekas E.82280 Sisa Kav 28;
12. Bahwa objek sengketa yang Akta Hibahnya diterbitkan oleh Turut Tergugat I, Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah No.21 tanggal 18 Mei 2011, menjadi cacat hukum, karena; a.

Hal. 3 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Merupakan harta bawaan/harta bersama Penggugat atas pernikahannya dengan Erna Veronica Binti Abdul Wahab; b. Hanya ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat; c. Batas pemberian hibah tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian dari harta yang dihibahkan;

13. Bahwa Objek Hibah merupakan harta bawaan atau gono gini Penggugat semasa perkawinannya dengan istri pertama yang bernama Erna Veronica Binti Abdul Wahab yang dikaruniai 3 orang anak laki laki yaitu: Lukman Zulkifli Amin, Firman Zulkifli Amin dan Hilman Zulkifli Amin;
14. Bahwa Akta Hibah Nomor 21 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat membuat Akta Tanah Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH (Turut Tergugat I), menjadi cacat hukum karena tidak mendapat persetujuan dari istri Pertama dan ke tiga anak kandung untuk dihibahkan ke Tergugat Karena akta hibah nya hanya Penggugat yang tanda tangani (tanpa sadar, tanpa sukarela);
15. Bahwa Akta Hibah tidak memenuhi syarat ketentuan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Hibah pasal 210 ayat (2) yang mana didalam nya menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah sebagaimana termaktup dalam Yurisprudensi nomor 208/Pdt.G/2021/PA. Plk, dalam hal ini istri pertama (Erna Veronica Binti Abdul Wahab) dan ketiga anak nya juga sebagai ahli waris yang sah dari objek hibah;
16. Bahwa fakta proses pembuatan akta hibah oleh Tergugat disembunyikan, namun tanpa disadari oleh Penggugat memparafnya atau menandatangani nya, kemudian secara lisan dan tertulis Penggugat menyatakan untuk segera dibatalkan;
17. Bahwa Wasiat bertujuan menentramkan hati Tergugat, andai Penggugat meninggal Tergugat dan anak-anak yang dilahirkan memiliki rumah tempat berteduh;
18. Bahwa Wasiat bertujuan melanggengkan ikatan pernikahan dimana baru bisa wasiat hibahkan (balik nama) apabila Penggugat meninggal masih dalam ikatan nikah dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Tanah rumah yang diwasiatkan merupakan harta gono gini dengan istri pertama Penggugat dan Erna Veronica Binti Abdul Wahab, anak 1 Lukman, anak 2 Firman ZA, anak 3 Hilman ZA;
20. Bahwa Rumah tanah tersebut sudah diputuskan harta gono gini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung;
21. Bahwa Proses penandatanganan wasiat-hibah Penggugat maksudkan adalah wasiat saja tidak dengan akta terpisah tambahan hibah yang merupakan suatu kesalahan;
22. Bahwa Kesalahan lain yang tak sesuai fakta bahwa saat penandatanganan draft datang ke Penggugat adalah ibu notaris (Turut Tergugat I) dengan dr. Prafithrie (Tergugat) dan ibu Junani Nasir (Turut Tergugat II), tanpa saksi sebagaimana tertulis di 2 akta tersebut;
23. Bahwa Kata-kata perkata draft akta tidak Penggugat baca teliti dan tidak ibu Notaris (Turut Tergugat I) bacakan teliti ke Penggugat karena saat itu ibu notaris (Turut Tergugat I) menyelip diantara antrean pasien praktek Penggugat dengan asumsi bahwa draft akte yang ibu Notaris (Turut Tergugat I) buat sudah sesuai dengan permintaan / tujuan melanggengkan pernikahan dan percaya / hormat Penggugat pada ibu Notaris (Turut Tergugat I) sehingga dengan tak teliti Penggugat paraf saja draft tersebut;
24. Bahwa Kesalahan pada kd 7 tersebut pada Juni 2011 sesudah baca teliti sudah pernah Penggugat minta perbaikan pada ibu Notaris (Turut Tergugat I) secara lisan di kantor ibu Notaris (Turut Tergugat I) tapi tidak dilakukan;
25. Bahwa Ada realita (1) 8 Mei 2013 Penggugat tidak bisa mengakses sertifikatasli yang disimpan di Safety Box Bank Mandiri bersama dr. Prafithrie. (Tergugat); (2) 13 mei 2013 ibu yunani nasir (Turut Tergugat II) tanpa izin Penggugat mengambil sepihak form PBB di RT Tanjung Mas;
26. Bahwa Untuk cegah penyalahgunaan dan rusaknya perkawinan . mohon wasiat di baiki sesuai permintaan saya semula (Penggugat);
27. Bahwa secara sembunyi ada surat kuasa yang tidak disadari oleh Penggugat untuk memparafnya atau menandatangani nya, yang dijadikan penyalagunaan oleh Tergugat untuk mengambil sendiri sertifikat yang berada di Safety Box Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Jakarta Pusat,

Hal. 5 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini berarti sejak awal Tergugat sudah tidak ada iktikat baik, lagi dalam soal penyimpanan Sertifikat Hak Milik disimpan di Safety Box Bank Mandiri pada tanggal 12 Juni 2011;

28. Bahwa bukti Safety Box tersebut diambil secara sepihak, dimana kunci aslinya masih berada dan disimpan oleh Penggugat;
29. Bahwa dalam menyusun dan membuat Akta Hibah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), tentu harus secara azas suka rela, harus ada bukti form permintaan hibah dari Penggugat sebelum Akta Hibah dibuat; semuanya tak ada;
30. Bahwa Tergugat sering bepergian ke luar negeri atau keluar kota tanpa izin dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, antara lain; - Pada tanggal 24-30 Agustus 2018 di Munich Jerman; - Pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 4 September 2019 di Paris Prancis; - Pada tanggal 23 April 2013, pergi ke Bandung bersama ibu nya Junani Nasir (Turut Tergugat II), padahal sudah Penggugat nasehati agar dirumah saja untuk menemani Penggugat, namun Tergugat menolak nya dan ibu nya Junani Nasir (Turut Tergugat II) merespon dengan kata kata kasar, dimana untuk menghindari keributan Penggugat sebagai suami diam pasif, sehingga kemudian Tergugat dan ibu nya (Turut Tergugat II) diam sendiri dan pergi meninggalkan Penggugat;
31. Bahwa Tergugat telah menjual mobil sedan baru Nissan March tahun 2012 seharga Rp.169.000.000 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanpa seizin Penggugat;
32. Bahwa Tergugat telah memalsukan identitas statusnya yang belum kawin, hal ini dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 29 Mei 2011 melalui KUA Kecamatan Duri Kelapa Kota Jakarta Barat namun yang tertera dalam KTP asli 2016 belum kawin dan pekerjaan ditulis pelajar/mahasiswa, seharusnya pendidikannya Spesialis Jantung sejak tahun 2014, dalam hal ini Tergugat telah melanggar hukum Pasal 266 KUHP dengan ancaman hukuman nya selama 7 tahun;
33. Bahwa Penggugat telah melaporkan pihak Tergugat ke Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat dengan nomor LP/B/2941/XII/2022/PSKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS POLDA

Hal. 6 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METRO tertanggal 16 Desember 2022, telah melaporkan Tindak Pidana UU No.1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 335;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili dan pada akhirnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Pembatalan Akta Hibah No 21 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat oleh Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (Turut Tergugat I);
3. Menyatakan Akta Hibah No.21 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat oleh Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah (Turut Tergugat I) batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.1010/Tanjung Barat yang terletak di Jalan Elang Mas Blok C3 No.1 RT 002/RW 001, Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan adalah harta bawaan Penggugat yang diperoleh sebelum menikah dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat II untuk mengosongkan objek lokasi Jalan Elang Mas Blok C3 No.1 RT 002/RW 001, Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
6. Menetapkan seluruh biaya perkara menurut ketentuan hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap sedangkan Turut Tergugat I sebagaimana bunyi surat panggilan (relas) nomor 140/Pdt.G/2024/PA.JS. yang dibacakan di dalam persidangan, telah ternyata Turut Tergugat I tidak tinggal lagi di alamat sesuai yang termuat dalam gugatan

Hal. 7 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah RI (Ghoib);

Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dalam keadaan ghoib, maka surat panggilan terhadap Tergugat dilakukan dengan cara menempelkan di papan pengumuman Pengadilan atau diumumkan melalui surat kabar/mass media; dan ternyata Turut Tergugat I tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, walaupun Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Turut Tergugat I;

Bahwa untuk memenuhi perintah PERMA. RI nomor 1 tahun 2008 tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Abdul Azis, S.H.I., M.H. sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 13 Februari 2024, dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim disetiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya melalui musyawarah secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Hal. 8 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



**A. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN/ ATAU KABUR
(OBSCUR LIBEL).**

1. Bahwa di dalam isi gugatan Penggugat pada point 7, 11, 12 huruf a, dan 13 karena Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan/ atau kabur (abscur libel), Penggugat tidak konsisten dan tidak paham, karena **Penggugat tidak bisa membedakan antara harta bawaan dan harta gono gini/ harta bersama.**

2. Bahwa sudah sangat amat jelas ada perbedaan arti/ makna/ pengertian Harta Bawaan dengan Harta Gono Gini atau Harta Bersama, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) pada Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”*. Dan juga berdasarkan Pasal 36 Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”*.

3. Bahwa di dalam isi gugatan Penggugat pada point 15, Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Yurisprudensi Nomor : 208/Pdt.G/2021/PA.Pkl, dalam hal **ini istri pertama (Erna Veronica Binti Abdul Wahab) dan ketiga anaknya juga sebagai ahli waris**. Dan tidak jelas dan/ atau kabur (abscur libel), Penggugat tidak konsisten dan tidak paham, karena Penggugat hanya menyebutkan Yurisprudensi atau Putusan Hakim Nomor: 208/Pdt.G/2021/PA.Pkl, tetapi tidak menyebutkan dan menjelaskan dasar pertimbangan hukum dari majelis hakim serta

Hal. 9 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



halaman berapa dan ini sangat tidak jelas dan/ atau kabur (abscur libel).
Dan juga Penggugat tidak konsisten bahkan Tidak Paham terkait AHLI WARIS.

4. Bahwa berdasarkan **Bahwa berdasarkan Buku II Hukum Kewarisan Pasal 171 Huruf b dan c pada Kompilasi Hukum Islam (KHI)** menyatakan Bahwa sebagai berikut :

b. "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

c. "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Maka yang menjadi Pertanyaan Besar dari Tergugat adalah **APAKAH PENGGUGAT (DR. PENGGUGAT) SAAT INI SUDAH MENINGGAL/ WAFAT?**

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena ketidakpahaman Penggugat terhadap arti/ makna dan perbedaan terkait dengan Harta Bawaan dengan Harta Gono Gini/ Harta Bersama dan Penggugat mengutip dasar hukum Yurisprudensi / Putusan Majelis Hakim tetapi Penggugat tidak menyebutkan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya dalam perkara nomor : 208/Pdt.G/2021/ PA.Pkl tanggal register 23 April 2021. Bahwa Penggugat Tidak Konsisten dan Tidak Paham terkait Ahli Waris, dimana Penggugat dalam gugatannya **menyebutkan istri pertama (Erna Veronica Binti Abdul Wahab) dan ketiga anaknya juga sebagai ahli waris**. Sehingga dallil gugatan Penggugat tidak konsiten, dan Penggugat tidak paham dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat sendiri, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan/atau kabur (Obscur Libel). Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa,

Hal. 10 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya – tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada intinya mendalilkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan sertifikat Hak Milik 1010/ Tanjung Barat, yang berlokasi di Jalan Elang Mas Blok C.3 nomor 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan yang di hibahkan dari Penggugat kepada Tergugat itu merupakan harta bersama Penggugat dengan istri pertamanya (sdri. Erna Veronica Binti Abdul Wahab) dan Penggugat ingin membatalkan pada Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011 yang terbitkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I).

2. Bahwa di dalam isi Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011 yang terbitkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I), menjelaskan bahwa :

PIHAH PERTAMA (Penggugat), Bahwa Pihak Pertama adalah Pemilik setengah bagian dari seluruh harta gono gini.

YANG MANA PADA HARTA GONO GINI TERSEBUT TUAN DOKTER DOKTER ZULKIFLI AMIN BERHAK MEMILIKI SETENGAH BAGIAN DARI SELURUH HARTA GONO GINI YANG ADA, SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG – UNDANG YANG MENGATURNYA.

Bahwa dari isi Akta Hibah Nomor : 21, tanggal 18 Mei 2011 di atas tersebut sudah sangat jelas dan terang, sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan sertifikat Hak Milik 1010/ Tanjung Barat, yang berlokasi di Jalan Elang Mas Blok C.3 nomor 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan **adalah harta hak milik Penggugat yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat**, hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 210 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa "**Harta benda**

Hal. 11 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah” dan ini sangat jelas bahwa Pengugat tidak memiliki legal standing untuk melakukan gugatan dalam perkara a quo, maka Hak Penggugat sudah hilang karena sudah dihibahkan kepada Tergugat.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang Menyatakan bahwa *“Hibah tidak dapat ditarik Kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya”*.
2. Bahwa mengutip Hadist dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassallam bersabda, *“Tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberian kemudian dia menarik lagi pemberiannya, kecuali orang tua (yang menarik lagi) sesuatu yang telah dia berikan kepada anaknya.”* (HR. Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa-i, dan Ibnu Majah). Ini adalah satu-satunya pengecualian yang diizinkan dalam Islam”.
3. Bahwa mengutip hadist Nabi : Rasulullah shallahu alaihi wasallah bersabda :

الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَفِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya adalah : *“Perumpamaan orang yang mengambil kembali hibahnya ibarat seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya”* (HR Bukhari dan Muslim)”.

4. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya pada sekitar tahun 2007 atau 2008 Penggugat mengajak Tergugat untuk melakukan Perkawinan, dan menjanjikan akan membelikan rumah kepada Tergugat, dan sehingga Penggugat secara bersama – sama dengan Tergugat mencari sebuah rumah dan akhirnya Penggugat MEMBELI rumah yang ada di Tanjung Barat tersebut. Maka PENGUGAT MEMBELI RUMAH DI TANJUNG BARAT TERSEBUT DENGAN NIAT AWAL SEMATA - MATA UNTUK DIHIBAHKAN KEPADA TERGUGAT DENGAN SUKARELA TANPA MERUGIKAN PIHAK MANAPUN ATAU MENGGANGGU/ MENGUSIK HARTA BENDA BERSAMA YANG SEBELUMNYA SUDAH DIMILIKI OLEH PENGUGAT DENGAN SDRI. ERNA VERONICA BINTI ABDUL

Hal. 12 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB, sehingga ada ketenangan saat berumah tangga dengan Tergugat, namun kenyataannya pada saat ini ketika Tergugat diceraikan talak oleh Penggugat, dimana rumah di Tanjung Barat yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, Penggugat ingin mengambil kembali.

5. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan akad hibah dan secara bersama – sama antara Penggugat dengan Tergugat **sebelum Penggugat dan Tergugat melakukan Perkawinan** dan dengan menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I) secara Sukarela, dalam keadaan sehat, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dengan maksud untuk membuat akta hibah.

6. Bahwa AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I) sudah SAH SECARA HUKUM dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian, dasar hukum dan kutipan hadist tersebut di atas, bahwa **HAK Penggugat sebagaimana Akta Hibah Nomor 21, tanggal 18 Mei 2011 SUDAH DIHIBAHKAN** kepada Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi dan terikat Akad Hibah yang Sah Secara Hukum sebagaimana Akta Hibah Nomor 21, tanggal 18 Mei 2011 yang terbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I) maka **Hibah Penggugat kepada Tergugat tidak dapat ditarik Kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya (KHI pasal 212)** . Maka Penggugat sudah **TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN/ HAK terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada Akta Hibah Nomor 21, tanggal 18 Mei 2011 dalam perkara a quo atau PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DAN TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENGUGAT**. Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan

Hal. 13 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya – tidaknya gugatan
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN SUBJECTION)

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat memasukan Ibunda Tergugat sdri. JUNANI NASIR (in Casu Turut Tergugat II) sebagai pihak dalam perkara a quo, hal ini merupakan gugatan salah pihak atau gugatan Penggugat mengandung cacat formil **salah mendudukkan pihak dalam perkara (error in subjection)**;
2. Bahwa Ibunda Tergugat sdri. JUNANI NASIR (Turut Tergugat II) tidak mempunyai kepentingan dan tidak terlibat sama sekali dalam perkara ini yang diajukan oleh Penggugat.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas mengatakan Turut Tergugat II tidak pernah menguasai objek sengketa sama sekali sebagaimana yang dikatakan Penggugat dalam gugatannya dan Turut Tergugat II TIDAK MEMPUNYAI HAK terhadap Akta Hibah Nomor : 21 tanggal 18 Mei 2011.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Penggugat telah keliru dalam menarik pihak yang di gugat pada perkara a qua. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo selayaknya di Tolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara a quo.
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat.
3. Bahwa benar apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada point 1, 2, dan 3, Penggugat mempunyai istri pertama bernama Erna Veronica Binti Abdul Wahab, dan dimana sdri. Erna Veronica Binti Abdul

Hal. 14 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab sebagai istri pertama menghidap suatu penyakit SCHIZOPHERENIA Menahun dan Hipertensi yang diderita sejak tahun 1998.

4. Bahwa di dalam isi gugatan Penggugat pada point 4 menyebutkan sejak menikah antara Penggugat dengan sdri. Erna Veronica Binti Abdul Wahab telah memiliki sebuah tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik 1010/ Tanjung Barat yang terletak di Jl. Elang Mas Blok C3 Kav. No. 1, RT.002/RW. 001 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. **Bahwa fakta yang sebenarnya pada sekitar tahun 2007 atau 2008 Penggugat mengajak Tergugat untuk melakukan Perkawinan, dan menjanjikan akan membelikan rumah kepada Tergugat, dan sehingga Penggugat secara bersama – sama dengan Tergugat mencari sebuah rumah dan akhirnya Penggugat MEMBELI rumah yang ada di Tanjung Barat tersebut. MAKA PADA INTINYA RUMAH DITANJUNG BARAT TERSEBUT DIBELI PENGGUGAT DENGAN NIAT AWAL SEMATA – MATA UNTUK DIHIBAHKAN KEPADA TERGUGAT SEBAGAI KESERiusAN PENGGUGAT UNTUK HIDUP BERSAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN DENGAN TERGUGAT, TANPA MERUGIKAN PIHAK MANAPUN ATAU MENGGANGU/ MENGUSIK HARTA BENDA YANG SEBELUMNYA SUDAH DIMILIKI OLEH PENGGUGAT DENGAN SDRI. ERNA VERONICA BINTI ABDUL WAHAB.**
5. Bahwa untuk menjawab isi gugatan Penggugat pada point 5, bawah isi gugatan Penggugat pada point 5 itu sangat mengada – ngada, tidak berdasarkan hukum dan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta, Apakah mungkin seseorang yang mengidap penyakit SCHIZOPHERENIA Menahun bisa memberikan suatu keputusan dengan telah mengizinkan Penggugat menikah lagi, apalagi Penggugat seorang Pengawai Negeri Sipil (PNS)?, karena seseorang yang mengidap penyakit SCHIZOPHERENIA Menahun TIDAK CAKAP HUKUM / dibawah Pengampuan, karena cakap hukum secara Perdata adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap bertindak, sehingga mereka

Hal. 15 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang – undang, dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Tetapi yang telah mengizinkan Penggugat untuk menikah lagi yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 1152/Pdt.G/2010/PAJT. tertanggal 21 September 2010. Dan benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 795/152/V/2011, tertanggal 29 Mei 2011.

6. Bahwa untuk menjawab isi gugatan Penggugat pada point 6, hanya mengada-ngada, karena fakta sebenarnya **Tergugat Bertempat Tinggal** di Jl. Elang Mas Blok C3 Kav. No. 1, RT.002/RW. 001 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan tersebut **Bahkan Sampai Saat Ini Tergugat Masih Bertempat Tinggal** dirumah di Tanjung Barat tersebut.

7. Bahwa untuk menjawab isi gugatan Penggugat pada point 7 dan 11. Bahwa apabila rumah yang terletak di Jl. Elang Mas Blok C3 Kav. No. 1, RT.002/RW. 001 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan benar merupakan harta bersama Penggugat dengan istri pertama yaitu sdr. Erna Veronika Binti Abdul Wahab. Bahwa sudah Sangat Jelas dan Terang di dalam Isi Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011 Sudah Menjelaskan dan Menerangkan Semuanya dengan Terperinci Dan Tegas, salah satunya yaitu :

- Menurut Keterangan (Penggugat/ Tuan Dokter Dokter ZULKIFLI AMIN) dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini menjelaskan bahwa :“Tidak Memerlukan persetujuan istrinya, nyonya ERNA VERONICA binti ABDUL WAHAB atau dikenal dengan nyonya EMMA ZULKIFLI, warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Bumi Pratama IX Blok N Nomor 9 Perumahan Bumi Harapan Permai, Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur, di SEBABKAN TIDAK CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM KARENA MENDERITA PENYAKIT

Hal. 16 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SCHIZOPHERENIA MENAHUN DAN HIPERTENSI YANG DIDERITA SEJAK TAHUN 1998”.

- **YANG MANA PADA HARTA GONO GINI TERSEBUT TUAN DOKTOR DOKTER ZULKIFLI AMIN BERHAK MEMILIKI SETENGAH BAGIAN DARI SELURUH HARTA GONO GINI YANG ADA, SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG – UNDANG YANG MENGATURNYA.**

Bahwa berdasarkan isi AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011 sudah sangat jelas dan terang bahwa RUMAH YANG DI HIBAHKAN KEPADA TERGUGAT MERUPAKAN HARTA PENGUGAT dimana Penggugat berhak memiliki Setengah Bagian dari Seluruh Harta Gono Gini Yang Ada dengan istri pertama nyonya ERNA VERONICA binti ABDUL WAHAB, sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, dan BUKAN DARI HARTA GONO GINI SELURUHNYA MELAINKAN SETENGAH BAGIAN DARI SELURUH HARTA GONO GINI (MILIK PENGGUGAT). Dan juga sudah Tergugat jelaskan di dalam gugatan pada point 4, dimana MAKA PADA INTINYA RUMAH DI TANJUNG BARAT TERSEBUT DIBELI PENGGUGAT DENGAN NIAT AWAL SEMATA – MATA UNTUK DIHIBAHKAN KEPADA TERGUGAT SEBAGAI KESERiusAN PENGGUGAT UNTUK HIDUP BERSAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN DENGAN TERGUGAT, TANPA MERUGIKAN PIHAK MANAPUN ATAU MENGANGGU/ MENGUSIK HARTA BENDA YANG SEBELUMNYA SUDAH DIMILIKI OLEH PENGGUGAT DENGAN SDRI. ERNA VERONICA BINTI ABDUL WAHAB.

Dan pada point 11 di dalam gugatan Penggugat secara sadar juga Penggugat sudah mengakui adanya Akta Hibah Nomor : 21, tanggal 18 Mei 2011.

- 8 Bahwa di dalam isi gugatan Penggugat pada point 8 menyebutkan fisiknya di kuasai oleh Tergugat dan Ibunya (Turut Tergugat II), dan bahwa benar rumah yang dihibahkan kepada Tergugat tersebut sekarang di huni atau ditempat tinggalkan oleh Tergugat. karena rumah yang di objek sengketa tersebut sudah menjadi Hak Tergugat dan sudah dihibahkan oleh

Hal. 17 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Penggugat **SEBELUM TERJADI PERKAWINAN** antara Tergugat dengan Penggugat, serta hibah tersebut dibuat dihadapan **NOTARIS DAN PPAT sdri. THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, S.H (TURUT TERGUGAT I)**, dengan **Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011.**

Bahwa di dalam isi gugatan Penggugat mengatakan fisik di kuasai oleh Ibu Tergugat (Turut Tergugat II) itu sangat Berlebihan dan Penggugat sangat Sentimen menilai Ibunda Tergugat (Turut Tergugat II). Karena Ibunda Tergugat (Turut Tergugat II) **TIDAK PERNAH BERNIAT MENGUASAI APALAGI UNTUK MEMILIKI Fisik rumah di Tanjung Barat tersebut** karena Ibunda Tergugat (Turut Tergugat II) hanya sekedar menemani Tergugat, karena Tergugat sangat sayang dan khawatir dengan kondisi ibunda Tergugat (Turut Tergugat II) yang tinggal sendirian dirumahnya. Maka Tergugat sangat Bertanya – tanya kenapa orang tua/ ibu Tergugat di bawa – bawa dalam permasalahan ini menjadi Turut Tergugat II. **Apa yang menjadi dasar hukum dan hubungan hukumnya ibu Tergugat dijadikan Turut Tergugat II?**

Bahwa rumah / fisik tersebut adalah **Hak milik Tergugat sebagai Penerima Hibah dari Penggugat, maka Tergugat mempunyai HAK untuk memiliki dan menguasai rumah tersebut sebagaimana Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011.**

- 9 Bahwa di dalam isi gugatan Penggugat pada point 9, mengatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena bercerai, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 188/Pdt.G/2022/PAJS. Tanggal 22 Oktober 2022. **Bahwa benar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena bercerai, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 188/Pdt.G/2022/PAJS. BUKAN TANGGAL 22 OKTOBER 2022, TETAPI BERDASARKAN Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor :188/Pdt.G/2022/PAJS, TERTANGGAL 23 MEI 2022, YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP dan serta BERDASARKAN SALINAN PENETEPAN Pengadilan Agama Jakarta**

Hal. 18 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Selatan Nomor : 188/Pdt.G/2022/PAJS TANGGAL 13 OKTOBER 2022, maka dalil gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur.

10. bahwa di dalam isi gugatan Penggugat pada point 10, Penggugat mengatakan Turut Tergugat I **THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, S.H** selaku Notaris dan PPAT telah salah dan Keliru menerbitkan Akta Hibah Nomor : 21 Tanggal 18 Mei 2011 karena tanpa persetujuan Penggugat dan Erna Veronica Binti Abdul Wahab.

Bahwa Penggugat sangat Mengada – ngada, menuduh tanpa bukti, melakukan pembohongan dan tidak berdasakan hukum yang berlaku, karena sudah sangat jelas dan sesuai dengan fakta yang ada dan terjadi sebenarnya bahwa **Penggugat BERSAMA dengan Tergugat menghadap Turut Tergugat I sdri. THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, S.H selaku Notaris dan PPAT secara SUKARELA, DALAM KEADAAN SEHAT, SADAR DAN TANPA ADA PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN, dimana Penggugat dengan Tergugat menceritakan semua maksud dan tujuan kedatangan Penggugat bersama Tergugat dihadapan Turut Tergugat I, sehingga Turut Tertugat I menuangkan apa yang diinginkan oleh Penggugat dan Tergugat ke dalam isi Akta Hibah**, jadi sangat mustahil Penggugat sebagai seorang yang berpendidikan sangat tinggi dengan gelar doktor MAU memparaf disetiap lembar perlembar draft akta hibah dan menandatangani dalam pembuatan akta hibah tersebut dihadapan notaris (turut tergugat i) apabila tanpa persetujuan Penggugat, karena Penggugat bukan orang bodoh yang tidak berpendidikan tetapi Penggugat sebagai seorang doktor dan seorang dokter spesialis penyakit dalam, Dosen, dan juga sebaliknya TIDAK MUNGKIN dan TIDAK BERANI seorang Notaris dan PPAT (Turut Tergugat I) dalam membuat dan menuangkan isi kedalam akta ataupun akta hibah **tanpa Persetujuan dari para Pihak (Penggugat dan Tergugat)** dan karena Notaris dan PPAT (Turut Tergugat I) adalah pejabat umum yang di sumpah dan mempunyai kode etik profesi yang mengikat pada jabatannya, menerapkan Prinsip Kehatian-hatian dalam membuat akta dan juga

Hal. 19 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris dan PPAT (Turut Tergugat I) selain menjunjung tinggi Kode Etik dan juga berdasarkan Kewenangan, Kewajiban dan Larangan dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2), Pasal 16 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) dan Pasal 17 pada Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan sekarang di rubah menjadi Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berdasarkan Kitab undang – undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan Perjanjian dan Hibah, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang Berlaku. **maka alasan Penggugat yang mengatakan Turut Tergugat I (Sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H) selaku Notaris dan PPAT telah salah dan keliru menerbitkan Akta Hibah Nomor : 21 Tanggal 18 Mei 2011 ITU HANYA SUATU ALASAN, ALIBI SEMATA DARI PENGGUGAT dan INGIN MEMBALIKAN FAKTA YANG TERJADI.**

11. Bahwa di dalam isi gugatan Penggugat pada point 12. Bahwai tu hanya alasan Penggugat yang kurang mendasar, tidak konsisten dan sangat tidak paham terkait ARTI/ MAKNA dan PERBEDAAN ANTARA HARTA BAWAAN dengan HARTA GONO GINI dan Tergugat sudah menjelaskan dalam Eksepsi Tergugat. Bahwa **AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011 TIDAK CACAT HUKUM DAN SUDAH SAH SESUAI ATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BELAKU. KARENA DI DALAM ISI AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011 SUDAH DITUANGKAN, DITULIS DAN DIJELASKAN SECARA TERANG, TERPERINCI, TEGAS DAN JELAS.**

a.Bahwa pada intinya rumah tersebut dibeli Penggugat dengan niat awal untuk diberikan kepada Tergugat sebagai keseriusan penggugat terhadap Tergugat, tanpa mengganggu atau mengusik harta benda yang sebelumnya sudah dimiliki oleh penggugat dengan sdri. erna veronica binti abdul wahab. Dan bahwa di dalam Isi Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011 Sudah Sangat Menjelaskan Dengan Terang, Terperinci, Tertegas Dan Jelas Bahwa:

Hal. 20 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



PIHAK PERTAMA (Penggugat), Bahwa Pihak Pertama adalah Pemilik setengah bagian dari seluruh harta gono gini yang berupa : YANG MANA PADA HARTA GONO GINI TERSEBUT TUAN DOKTOR DOKTER ZULKIFLI AMIN BERHAK MEMILIKI SETENGAH BAGIAN DARI SELURUH HARTA GONO GINI YANG ADA, SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG – UNDANG YANG MENGATURNYA.

Bahwa ini sangat jelas dan terang, rumah di Tanjung Barat tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tujuan, NIAT AWAL SEMATA – MATA UNTUK DIHIBAHKAN KEPADA TERGUGAT dan seorang Notaris dan PPAT (Turut Tergugat II) sangat mengedepankan Prinsip Kehatian – hatian, Kode Etik Profesi dalam proses pembuatan dan menerbitkan AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011. Karena Penggugat sudah mempunyai Seorang Istri bukan Perjaka/ Lajang, dimana seorang Notaris dan PPAT (Turut Tergugat II) PASTI SUDAH PAHAM DAN SANGAT MENGETI DASAR HUKUM HIBAH DAN SYARAT – SYARAT SAHNYA PEMBERIAN HIBAH BAIK BERDASARKAN Kita Undang – undang Hukum Perdata, yaitu salah satunya Pasal 1666 [Kitab Undang – undang Hukum Perdata](#), penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Penghibahan hanya dapat dilakukan di antara orang-orang yang masih hidup dan juga Pasal 210 Ayat (2) pada Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “HARTA BENDA YANG HARUS DIHIBAHKAN HARUS MERUPAKAN HAK DARI PENGHIBAH”.

b. Bahwa SECARA SADAR PENGGUGAT SUDAH MENGAKUI MENANDATANGI AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011 tersebut yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat i (sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H) tersebut. dan sangat jelas dan terang bahwa di dalam ISI AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL

Hal. 21 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



18 MEI 2011 tersebut menjelaskan bahwa “Tidak Memerlukan persetujuan istrinya, nyonya ERNA VERONICA binti ABDUL WAHAB di SEBABKAN TIDAK CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM KARENA MENDERITA PENYAKIT SCHIZOPHERENIA MENAHUN DAN HIPERTENSI YANG DIDERITA SEJAK TAHUN 1998”.

Bahwa fakta yang ada sdri. Erna Veronica Binti Abdul Wahab Tidak Cakap Melakukan Perbuatan Hukum karena Menderita Penyakit Schizophrenia Menahun dan Hipertensi yang Diderita sejak tahun 1998 dan berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang – undang Hukum Perdata menyatakan bahwa

“Tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah : orang-orang yang belum dewasa; Mereka yang ditaruh di bawah Pengampunan; dan Wanita yang sudah bersuami”. Dan Pasal 210 Ayat (1) pada Kompilasi Hukum Islam yang satunya menyatakan bahwa ”BERAKAL SEHAT”. Yang menjadi pertanyaan apakah seseorang Menderita Penyakit Schizophrenia Menahun itu CAKAP HUKUM?

- c. Bahwa di dalam Pasal 210 Ayat (1) pada Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Orang yang telah berumur sekurang – kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dapat menghibahkan sebanyak – banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Bahwa Turut Tergugat I (**Sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H**) menuangkan, menjelaskan dan menerangkan ke dalam **ISI AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011** salah satunya yaitu sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA (Penggugat), Bahwa Pihak Pertama adalah Pemilik setengah bagian dari seluruh harta gono gini yang berupa :

- Sebuah rumah di jalan Masjid Condet Nomor 25 Batu Ampar Jakarta Timur; Sebuah rumah di Bumi Harapan Permai Blok N Nomor 10 Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur”;
- Sebuah rumah di Bumi Harapan Permai Blok N Nomor 10, Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur;

Hal. 22 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham;
- Sebuah mobil Taruna buatan tahun 2000;
- Sebuah mobil Terios buatan tahun 2007;
- Sebuah mobil BMW buatan tahun 2001.

Bahwa Pihak Pertama berkehendak akan menikah dengan Penghadap Pihak Kedua.

Bahwa untuk menjamin dan ketentraman batin calon istri dan anak – anak yang akan terlahir dari Perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua maka Pihak Pertama MENGHIBAHKAN sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah Bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik 1010/Tanjung Barat yang terletak :

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kota Administrasi : Jakarta Selatan
Kecamatan : Jagakarsa
Kelurahan : Tanjung Barat.

Setempat dikenal dengan Jalan Elang Mas Blok C.3 Kavling Nomor 01 KEPADA PIHAK KEDUA.

Bahwa Hibah dalam Akta ini dilakukan dengan memakai syarat – syarat dan perjanjian – perjanjian sebagai berikut : yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 pada isi Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011.

Berdasarkan hal tersebut di atas sudah sangat jelas dan terang bahwa, Turut Tergugat 1 (Sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H) sudah Menulis dengan Jelas, terperinci, tegas dan terang bahwa semua harta yang dimiliki Penggugat dan ditulis di dalam Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011 merupakan Keterangan dan Data dari Penggugat. Dan tidak mungkin dan sangat mustahil Turut Tergugat 1 (Sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H) mengetahui semua harta milik Penggugat tanpa dari Keterangan dari Penggugat itu sendiri. Dan Turut Tergugat 1 (Sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H) pasti sudah memperhitungkan 1/3 harta benda yang dimiliki

Hal. 23 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Penggugat sebelum di hibahkan kepada Tergugat, dimana PENGGUGAT BERHAK MEMILIKI SETENGAH BAGIAN DARI SELURUH HARTA GONO GONI YANG ADA. JADI SANGAT JELAS RUMAH YANG DIHIBAHKAN KEPADA TERGUGAT BUKAN MERUPAKAN DARI SELURUH HARTA GONO GINI YANG ADA, MELAINKAN SEBANYAK - BANYAKNYA 1/3 DARI SETENGAH BAGIAN DARI SELURUH HARTA GONO GONI YANG ADA DAN SETENGAH BAGIAN TERSEBUT MERUPAKAN HAK HARTA BENDA MILIK PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan ISI AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011

dan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011 yang diterbitkan Turut Tergugat I (Sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H) SAH SECARA HUKUM dan BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU.

11. Bahwa untuk menjawab isi gugatan Penggugat pada point 13, bahwa isi gugatan Penggugat tidak konsisten, dasar isi gugatan Penggugat tidak jelas dan Tidak mempunyai Dasar Hukum yang jelas dan kuat. Bahwa Tergugat sudah menjawab di point sebelumnya pada Jawaban Tergugat. dan bahwa benar Penggugat dengan sdri. Erna Veronica Binti Abdul Wahab sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, **Tetapi Perlu Dipertegas Bahwa Ke 3 (Tiga) Orang Anak Tersebut Belum Mempunyai Hak Terhadap Harta Bersama, karena kedua orang tua (Penggugat dan sdri. Erna Veronica Binti Abdul Wahab) MASIH HIDUP dan BUKAN MERUPAKAN HARTA WARIS** sebagaimana dimaksud dalam Buku II Hukum Kewarisan pada Kompilasi Hukum Islam. Kecuali Penggugat menghibahkan harta bersamanya kepada ke 3 (tiga) anaknya.
12. Bahwa untuk menjawab isi gugatan Penggugat pada point 14. Bahwa Terggugat sudah menjawab sebagaimana dalam point 12 huruf b, dimana di dalam **ISI AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011** menjelaskan dengan terang dan tegas yaitu sebagai berikut : Menurut

Hal. 24 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



keterangannya (PENGUGAT) dalam melakukan Tindakan Hukum dalam akta ini :**TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN ISTRINYA, nyonya ERNA VERONICA binti ABDUL WAHAB di SEBABKAN TIDAK CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM KARENA MENDERITA PENYAKIT SCHIZOPHERENIA MENAHUN DAN HIPERTENSI YANG DIDERITA SEJAK TAHUN 1998.**

Bahwa berdasarkan ISI AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18MEI 2011 sudah sangat jelas dan bahwa TIDAK PERLU PERSETUJUAN ISTRINYA (sdri. ERNA VERONICA binti ABDUL WAHAB) di SEBABKAN TIDAK CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM KARENA MENDERITA PENYAKIT SCHIZOPHERENIA MENAHUN DAN HIPERTENSI YANG DIDERITA SEJAK TAHUN 1998. Dan berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang- undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah : orang-orang yang belum dewasa; Mereka yang ditaruh di bawah Pengampuan; dan Wanita yang sudah bersuami”. Dan Pasal 210 Ayat (1) pada Kompilasi Hukum Islam yang satunya menyatakan bahwa “BERAKAL SEHAT”. Yang menjadi Pertanyaan Tergugat apakah seseorang yang menderita PENYAKIT SCHIZOPHERENIA MENAHUN (TIDAK BERAHAL SEHAT) itu Cakap Hukum dan Bisa Melakukan Tanda tangan dalam suatu Perjanjian?.

Bahwa Hibah merupakan kehendak bebas si Pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki, dan hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lain dengan cuma-cuma dan *tidak dapat ditarik kembali* atas barang-barang bergerak (dengan akta notaris) maupun barang tidak bergerak (dengan Akta PPAT)” pada saat pemberi hibah masih hidup. (KUHPdata (BW) pasal 1666), oleh karenanya berdasarkan hal tersebut di atas, HIBAH PENGUGAT KEPADA TERGUGAT TIDAK PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DARI ANAK-ANAKNYA, karena Pengugat memiliki kebebasan untuk menghibahkan kepada siapa saja yang Pengugat kehendaki, jadi Pemberi hibah (Pengugat)

Hal. 25 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada Penerima hibah (Tergugat).

13. bahwa untuk menjawab isi gugatan Penggugat pada point 15. Bahwa isi gugatan Penggugat pada point 15 ini sangat TIDAK MENDASAR, MENGADA – NGADA DAN TIDAK JELAS ATAU KABUR, karena mengkaitkan dengan Yurisprudensi / Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor : 208/Pdt.G/2021/PA.Pkl tanggal register 23 April 2021, Penggugat tidak Menyebutkan dan Menjelaskan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Yang Mana dan Halaman Berapa? dan Apakah Perkaranya Sama? Apalagi Penggugat Mengatakan Istri Pertama (Sdri.

Erna Veronica Binti Abdul Wahab) dan Ketiga Anaknya juga sebagai Ahli Waris Yang Sah dari Objek Hibah. YANG MENJADI PERTANYAAN TERGUGAT, APAKAH PENGGUGAT SUDAH MENINGGAL DUNIA?

Bahwa berdasarkan Buku II Hukum Kewarisan Pasal 171 Huruf b dan c pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan Bahwa sebagai berikut:

- b. “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.
- c. “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Maka Yang menjadi Pertanyaan besar dari Tergugat, **APAKAH PENGGUGAT (SDR. DOKTER DOKTER ZULKIFLI AMIN BIN RAHMANI) SUDAH MENINGGAL DUNIA?**

Bahwa Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011 Yang Diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I) sudah memenuhi Pasal 210 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah”. Bahwa di dalam isi Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011 sudah dituangkan dengan sangat jelas, terang dan tegas yang menyebutkan **YANG MANA PADA HARTA**



**GONO GINI TERSEBUT TUAN DOKTOR DOKTER ZULKIFLI AMIN
BERHAK MEMILIKI SETENGAH BAGIAN DARI SELURUH HARTA
GONO GINI YANG ADA, SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG –
UNDANG YANG MENGATURNYA.**

14. Bahwa di dalam isi gugatan Penggugat pada point 16 mengatakan fakta proses pembuatan akta hibah oleh Tergugat disembunyikan. Bahwa ini fitnah karena menuduh Tergugat tanpa bukti, dasar hukum yang jelas dan fakta yang terjadi, karena akta hibah tersebut diterbitkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I) BUKAN di buat/ diterbitkan oleh Tergugat, dan berdasarkan fakta yang terjadi Penggugat dan Tergugat bersama-sama menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I) secara suka rela, sadar, sehat dan tanpa ada Paksaan dari siapapun di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I).

15. Bahwa untuk menjawab gugatan Penggugat pada point 17 ,18, 19, 20 dan 21. Hanya mengada – ngada, TIDAK JELAS dan itu hanya alasan dari Pengugat saja karena tidak ada kaitanya dengan permohonan gugatan Penggugat dalam perkara a quo.

16. Bahwa untuk menjawab gugatan Penggugat pada point 22. Bahwa sudah sangat jelas di dalam Akta Hibah Nomor : 21, tanggal 18 Mei 2011, sudah ada 2 orang saksi yaitu kedua – keduanya adalah Pegawai kantor Turut Tergugat II, Penggugat harus paham apa arti dari saksi itu sendiri.

17. Bahwa untuk menjawab gugatan Penggugat pada point 23 dan 24. Bahwa itu hanya alasan yang mengada-ngada, alasan pembenaran untuk menutupi kesalahan Penggugat sendiri dengan mencari kesalahan orang lain dan sangat juga tidak logis, karena Penggugat adalah seorang Doktor dan juga seorang dokter spesialis penyakit dalam serta seorang Dosen yang mengajar kepada mahasiswa dan penggugat bukan orang yang berpendidikan rendah, maka sangat tidak mungkin Penggugat tidak

Hal. 27 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paham dengan isi darft Akta Hibah tersebut apalagi Penggugat memparaf darft Akta Hibah disetiap lembar – perlembar, bahkan setelah terjadinya Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat, hubungan Penggugat sangat baik dengan Turut Tergugat I (Sdri. Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H), dimana berdasarkan fakta, **Penggugat berencana akan memberikan Nafkah bulanan kepada Tergugat melalui / dititipkan kepada Turut Tergugat 1 (Sdri. Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H)**, tetapi hal tersebut di dengar oleh Turut Tergugat II, sehingga Turut Tergugat II menasehati Penggugat. Maka sangat jelas hubungan yang antara Penggugat dengan **Turut Tergugat 1 (Sdri. Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H)** sangat baik.

18. Bahwa untuk menjawab gugatan Penggugat pada point 25, 27 dan 28, Bahwa dalil Pengugat tersebut hanya mengada-ngada, tidak jelas dan tidak berdasakan hukum yang berlaku, karena fakta yang terjadi Penggugat sudah Menghibahkan rumah yang di Tanjung Barat tersebut kepada Tergugat dan sudah dituangkan dalam Akta Hibah Nomor: 21 tanggal 18 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I). Maka secara DE FACTO dan DE JURE Penggugat sudah tidak mempunyai Hak lagi terhadap rumah di Tanjung Barat tersebut karena sudah di Hibahkan kepada Tersebut, dan Penggugat Tidak mempunyai KEPENTINGAN dan TIDAK MEMPUNYAI HAK terkait Safety Box bank Mandiri tersebut, dan TIDAK ADA Peraturan Hukum yang dilanggar oleh Tergugat terkait Safety Box bank Mandiri tersebut karena Tergugat sudah mengikuti sesuai Standar Operasional Prosedur dan Peraturan yang berlaku di dalam Bank Mandiri tersebut.

19. bahwa untuk menjawab gugatan Penggugat pada point 29. Bahwa Tergugat sudah menjelaskan didalam jawaban gugatan pada point sebelumnya, dimana dalam pembuatan Akta Hibah, Turut Tergugat I sudah melakukan dengan prinsip kehati-hatian, azas sukarela. bahwa Penggugat dan Tergugat menghadap Turut Tergugat I dengan sukarela, sadar, dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun

Hal. 28 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Turut Tergugat I menuangkan ke dalam isi Akta Hibah tersebut, salah satunya yaitu terkait apa saja harta yang dimiliki Penggugat, dan ini jelas HANYA PENGGUGAT MENGETAHUI HARTA YANG MENJADI MILIK PENGGUGAT. Tidak mungkin Tergugat dan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I) mengetahui aset atau harta milik Penggugat kecuali Data / informasi yang diberikan langsung dari Penggugat sendiri kepada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I).

20. Bahwa untuk menjawab isi gugatan Penggugat pada point 30. Bahwa semua itu TIDAK BENAR dan BOHONG karena Fakta yang sebenarnya Tergugat pergi keluar negeri seperti ke Munich Jerman dan Perancis bukan untuk berlibur dan bersenang – senang tetapi untuk mengikuti seminar kedokteran Internasional sebagai persyaratan untuk pemenuhan Kredit Ilmiah (SKP) yang sangat bermanfaat untuk praktek profesi dokter spesialis Jantung, dan **PERLU DITEGASKAN bahwa Tergugat selalu meminta izin kepada Penggugat apabila ada kegiatan ke luar negeri bahkan Tergugat mengajak Penggugat untuk bisa ikut menemani Tergugat ke luar negeri tetapi Penggugat tidak pernah mau menemani Tergugat untuk mengikuti seminar kedokteran internasional di luar negeri.** Penggugat sebagai Dokter, Dokter spesialis penyakit dalam yang lebih senior dan jauh lebih berpengalaman dalam profesi kedokteran dari pada Tergugat, SEHARUSNYA lebih memahami, lebih mengerti tuntutan ilmiah profesi Kedokteran dan seharusnya juga Penggugat mendukung karir Tergugat. dan bahkan sesuai Fakta yang terjadi setiap Tergugat ada acara dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Jantung seperti acara Buka Puasa Bersama, Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk ikut dan menemani Tergugat tetapi Penggugat Tidak Pernah Mau Ikut dan menemani Tergugat, sehingga Tergugat mengajak Ibunda Tergugat (Turut Tergugat II).

Pada tanggal 23 April 2019 Tergugat pergi ke Bandung bersama IbundaTergugat (Turut Tergugat II) karena ada keperluan Keluarga, bahwa

Hal. 29 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai seorang suami Tergugat dan seorang anak / menantu Turut Tergugat II seharusnya Penguat ikut mengantarkan karena Penguat sebagai pelindung istri dan bukti berbakti kepada orang tua / Ibunda Tergugat (Turut Tergugat II) sebagai menantu atau apabila Penguat tidak bisa ikut mengantarkan setidaknya Penguat mengizinkan Tergugat bukan melarang tanpa alasan yang jelas. Bahwa Turut Tergugat II tidak merespon dengan kata – kata kasar hanya merespon dengan nada tinggi sebagaimana seorang ibu yang menasehati kepada anaknya (Penguat).

21. Bahwa untuk menjawab gugatan Penguat pada point 31. Bahwa Mobil tersebut sudah diberikan oleh Penguat dengan cara Kredit atas nama Tergugat. dan seiring berjalannya waktu di dalam Perkawinan antara Penguat dengan Tergugat, Penguat tidak konsisten memberikan nafkah kepada Tergugat sehingga mobil tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari maka mobil tersebut dijual dan Tergugat memberitahukan perihal Penjualan mobil tersebut kepada Penguat, Bahwa berdasarkan Fakta yang terjadi setelah terjadi perkawinan Penguat **SANGAT PERHITUNGAN/ SANGAT PELIT dalam memberikan nafkah kepada Tergugat sebagai seorang istri Penguat**, dimana Tergugat setiap membeli/ belanja untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari – hari maupun kebutuhan bulanan, Tergugat setiap membeli/ belanja harus meminta Nota Pembelian sebagai bukti belanja karena apabila tidak ada nota belanja maka Penguat tidak memberikan / mengganti uang belanja (nafkah) tersebut dan Tergugat harus memparafnya. Dan yang lebih parah lagi, setiap Tergugat makan di luar rumah, Tergugat harus meminta Nota pembelian makan agar bisa diganti/ dibayar kemudian (diRembes) oleh Penguat termasuk uang bensin Mobil, Tergugat meminta Nota Pembelian bensin sebagai bukti yang nanti akan ditunjukkan kepada Penguat. **Apakah pantas seorang suami memperlakukan seorang istri dalam hal memberikan nafkah kepada seorang istri dengan cara seperti itu?**

22. Bahwa di dalam isi gugatan Penguat pada point 32, bahwa dalil tersebut hanya mengada – ngada dan Penguat menuduh Tergugat memalsukan Identitas, ini Sangatlah Merendahkan Diri Penguat Sendiri sebagai

Hal. 30 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



seorang professor, dokter, karena seharusnya Penggugat setelah melakukan Perkawinan dengan Tergugat, Penggugat bertanggung jawab untuk mengurus dan membuat Kartu Keluarga dengan alamat di Jalan Elang Mas Blok C3 No. 1 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, dimana Penggugat sebagai suami / kepala keluarga dan Tergugat sebagai Istri, agar status Tergugat dapat diganti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan terkait hal TIDAK DILAKUKAN oleh Penggugat sampai terjadinya perceraian dan secara De Facto dan De Jure yang berwenang mengeluarkan Idenditas tersebut adalah Pemerintah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

22. Bahwa di dalam isi gugatan Penggugat pada point 33, Penggugat mengatakan telah Melaporkan Tergugat ke Polres Jakarta Pusat pada tanggal 16 Desember 2022 dengan telah melaporkan dugaan Pasal 335 KUHP. Bahwa yang dilakukan Penggugat melaporkan Tergugat itu sangat tidak Pantas, tidak Bersyukur dan sangat Zholim, karena Penggugat tidak pernah melihat perjuangan dan pengorbanan Tergugat disaat akan melakukan perkawinan dengan Penggugat dan disaat menjadi istri Penggugat karena Tergugat yang telah mengorbankan waktu masa mudanya dengan Penggugat, Usia Penggugat dengan Tergugat berbeda sangat jauh yaitu 30 Tahun, Penggugat saat ini umur 72 Tahun dan Tergugat umur 42 Tahun.

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi setelah Penggugat melakukan cerai talak kepada Tergugat, Penggugat melaporan Tergugat ke Kepolisian dan menggugat Tergugat perihal gugatan pembatalan Akta hibah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sekarang pada bulan Februari 2024 Penggugat mengirim pesan via WhatsApp kepada Tergugat ingin Balikan / rujuk Kembali dengan Tergugat dan itu sudah dikonfirmasi dan dibenarkan oleh Penggugat dalam Mediasi pada tanggal 29 Februari 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bahwa ini sangat jelas Penggugat memperlakukan hati Tergugat sebagai seorang perempuan.

23. Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf 9 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ***"Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan***

Hal. 31 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki". Selain itu Hibah juga diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdan yang menyatakan bahwa "**Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan nama orang Penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menarik Kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima Penyerahan barang itu**".

24. Bahwa berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang Menyatakan bahwa "**Hibah tidak dapat ditarik Kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya**".

24. Bahwa mengutip hadits Nabi : Rasulullah shallahu alaihi wasallah bersabda:

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya adalah : "**Perumpamaan orang yang mengambil kembali hibahnya ibarat seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya**" (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan dalil-dalil, uraian dan dasar hukum tersebut diatas, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya Akta Hibah tidak bisa ditarik kembali kecuali dari orang tua kepada anaknya. Maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet*

Hal. 32 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Ontvankelijke Verklaard).

4. Menetapkan Akta Hibah Nomor : 21 Tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat diterbitkan oleh Sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Turut Tergugat I) SAH secara hukum dan Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.
5. Menghukum Penggugat untuk Membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Mejalis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 04 April 2024 yang selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

1. Bahwa tentang Jawaban Tergugat dalam Eksepsi huruf A nomer 1, Penggugat menolak dengan tegas dikatakan gugatan tidak jelas/kabur dalam point 7, 11, 12 huruf a dan 13, dalam Gugatan Pembatalan Akta Hibah, Penggugat sudah menuliskan gugatan secara benar dan sesuai fakta hukum yang ada;
2. Bahwa tentang Jawaban Tergugat dalam Eksepsi huruf A nomer 3, Penggugat menolak dengan tegas dikatakan gugatan point 15 tidak jelas/kabur, penulisan Yurisprudensi nomor 208/Pdt.G/2021/PA.Pkl, menyebutkan tentang Yurisprudensi tentang pembatalan akta hibah;
3. Bahwa tentang Jawaban Tergugat dalam Eksepsi huruf A nomer 4, Penggugat menolak dengan tegas dikatakan Gugatan Pembatalan Akta Hibah ini tidak konsisten, tidak jelas dan kabur, dan Penggugat menolak Gugatan Pembatalan Akta Hibah ini dinyatakan ditolak atau Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Penggugat tidak memiliki legal standing;

Hal. 33 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tentang Jawaban Tergugat huruf B nomer 2, pada inti nya Penggugat menolak dengan tegas dikatakan tidak memiliki legal standing untuk melakukan gugatan perkara a quo, bahwa dalam pembuatan Akta Hibah no. 21 tertanggal 18 Mei 2011, ada prosedur hukum yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga Akta Hibah no. 21 tersebut Penggugat lakukan Gugatan Pembatalan Akta Hibah;
2. Bahwa tentang Jawaban Tergugat huruf B nomer 6, Penggugat menolak Jawaban Tergugat tersebut semua nya hanya memutar balikkan fakta, yang benar adalah rumah di Tanjung Barat merupakan harta bersama Penggugat dengan istri pertama, dan rumah tersebut dibeli dalam masa pernikahan Penggugat dengan istri pertama sebelum Penggugat kenal dengan Tergugat, jadi apa yang dituliskan dalam Jawaban Tergugat merupakan bohong belaka dan memutar balikkan fakta;
3. Bahwa tentang Jawaban Tergugat huruf B nomer 7, Penggugat menolak Jawaban Tergugat tersebut semua nya hanya memutar balikkan fakta, fakta yang benar adalah proses pembuatan akta hibah tersebut di lakukan oleh Tergugat dan Notaris/PPAT Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH dengan cara menyelip diantara diantara antrian pasien praktek Penggugat;
4. Bahwa tentang Jawaban Tergugat huruf B nomer 8, Penggugat menolak Jawaban Tergugat tersebut semua nya hanya memutar balikkan fakta, fakta yang benar adalah Akta Hibah no 21 tertanggal 18 Mei 2011, tidak sah secara hukum, karena dalam proses pembuatannya ada prosedur hukum yang dilanggar oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Gugatan Pembatalan Akta Hibah ini ditolak dan menolak gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Salah Pihak;

1. Bahwa tentang Jawaban Tergugat huruf C nomer 1, Penggugat menolak Jawaban Tergugat tersebut, pihak Turut Tergugat II (Junani Nasir)

Hal. 34 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



dimasukkan dalam pihak Turut Tergugat sudah sesuai dengan aturan dan isi materi gugatan Pembatalan Akta Hibah Ini, oleh karena itu Penggugat menolak dikatakan gugatan salah pihak atau Gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Gugatan Pembatalan Akta Hibah ini ditolak dan menolak gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat, kecuali sesuatu yang tegas-tegas Penggugat akui secara nyata;
2. Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 4, *tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Bahwa sejak menikah antara **Penggugat** dan **Erna Veronica Binti Abdul Wahab** telah memiliki sebuah tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik 1010/Tanjung Barat yang terletak di Jl. Elang Mas Blok C3 Kav No.1, RT 002/RW 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Elang Mas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bekas E.8280 Sisa Kav 2;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bekas E.82280 Sisa Kav 28;

Bahwa tidak benar dan bohong belaka yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya bahwa rumah yang dibeli dengan niat awal dihibahkan ke Tergugat, rumah di Tanjung Barat tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan istri pertama Penggugat Erna Veronica Binti Abdul Wahab;

Hal. 35 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



3. Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 5, *tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Bahwa dengan dasar **Erna Veronica Binti Abdul Wahab** mengidap penyakit Schizophrenia telah mengizinkan **Penggugat** untuk menikah lagi dengan **Tergugat** yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.795/152/V/2011 tertanggal 29 Mei 2011;

Bahwa tidak benar dan bohong belaka yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya bahwa gugatan ini tidak mengada ada, tidak berdasarkan hukum dan tidak lengkap, dengan tegas Penggugat menolak pernyataan Tergugat tersebut, bahwa istri Pertama Penggugat telah memberikan ijin ke Penggugat untuk menikah dengan Tergugat hal ini berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomer 1152/Pdt.G/2010/PA.JT tertanggal 21 September 2010;

4. Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 6, *tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan 2014, **Tergugat** dengan alasan kuliah jauh dari orang tua sesekali saja bertempat tinggal di Jl. Elang Mas Blok C3 No.1 RT 002/RW 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

5. Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 7, *tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Bahwa rumah serta tempat tinggal yang terletak di Jl. Elang Mas Blok C3 No.1 RT 002/RW 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan adalah harta bawaan/harta bersama antara **Penggugat dan Erna Veronica Binti Abdul Wahab** yang diperoleh sebelum menikah dengan **Tergugat**;

Hal. 36 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa dalam proses pembuatan yang Akta Hibah yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku serta Tergugat dan Notaris menyelip diantara antrean pasien praktek Penggugat, bahwa pihak Turut Tergugat II pihak yang dominan bicara dan masuk menyelip ke dalam ruang praktek Penggugat yang sempit di RSCM sedangkan Tergugat hanya diam saja;

6. Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 8, *tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Bahwa kini fisik nya dikuasai oleh **Tergugat** dengan ibu nya yang bernama Junani Nasir sebagai **Turut Tergugat II** yang pada kenyataannya sudah memiliki rumah tinggal di Jl. Merak Mas Blok E5/1, RT 002/RW 01, Kelurahan Ragunan Barat Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

Bahwa tidak benar dikatakan bahwa dalam gugatan Pembatalan Akta Hibah ini sangat berlebihan dan Penggugat sangat sentimen ibu Tergugat (Turut Tergugat II), karena jelas yang menempati rumah Tanjung Barat tersebut sekarang Tergugat dan Turut Tergugat II, maka selayak nya dalam Gugatan ini yang menjadi pihak termasuk Tergugat dan Turut Tergugat II;

7. Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 10, *tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Bahwa **Turut Tergugat I**, Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah telah salah dan keliru menerbitkan Akta Hibah No.21 tanggal 18 Mei 2011, karena tanpa persetujuan **Penggugat** dan **Erna Veronica Binti Abdul Wahab**;

Bahwa Penngugat keberatan pernyataan Tergugat bahwa Penggugat mengada ada, menuduh tanpa bukti, melakukan pembohongan dan tidak berdasar hukum yang berlaku, karena dalam kenyataannya, proses pembuatan Akta Hibah ini tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku

Hal. 37 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



dengan cara Tergugat dan Turut Tergugat I menyelinap diantara antrean pasien praktek Penggugat serta dalam penanda tangan Akta Hibah tidak disaksikan oleh 2 orang saksi, maka selayaknya lah Akta Hibah ini batal demi hukum dan tidak punya kekuatan hukum mengikat;

8. Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 11, *tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Bahwa objek sengketa yang Akta Hibahnya diterbitkan oleh **Turut Tergugat I**, Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah No.21 tanggal 18 Mei 2011, **menjadi cacat hukum**, karena;

- a. Merupakan harta bawaan/harta bersama **Penggugat** atas pernikahannya dengan **Erna Veronica Binti Abdul Wahab**;
- b. Hanya ditanda tangani oleh **Penggugat** dan **Tergugat**;
- c. Batas pemberian hibah tidak boleh melebihi dari **1/3 bagian** dari harta yang dihibahkan;

9. Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 12, *tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Bahwa Penggugat menolak dikatakan gugatan Pembatalan Akta Hibah ini tidak konsisten, dasar hukum Penggugat tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat. Bahwa gugatan Pembatalan Akta Hibah ini sudah jelas dan kuat;

10. Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 13, *tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Bahwa Akta Hibah Nomor 21 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat membuat Akta Tanah Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH (**Turut Tergugat I**), menjadi cacat hukum karena tidak mendapat persetujuan dari istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan ke tiga anak kandung untuk dihibahkan ke **Tergugat**

Karena akta hibah nya hanya **Penggugat** yang tanda tangani (tanpa sadar, tanpa sukarela);

11. Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 14, *tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Bahwa Akta Hibah tidak memenuhi syarat ketentuan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Hibah pasal 210 ayat (2) yang mana didalam nya menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah sebagaimana termaktup dalam Yurisprudensi nomor 208/Pdt.G/2021/PA. Plk, dalam hal ini istri pertama (**Erna Veronica Binti Abdul Wahab**) dan ketiga anak nya juga sebagai ahli waris yang sah dari objek hibah;

12. Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 15, *tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Bahwa fakta proses pembuatan akta hibah oleh **Tergugat** disembunyikan, namun tanpa disadari oleh **Penggugat** memparafnya atau menandatangani nya, kemudian secara lisan dan tertulis **Penggugat** menyatakan untuk segera dibatalkan, bahwa yang terjadi proses pembuatan Akta Hibah ini, pihak Tergugat dan Turut Tergugat I menyelip diantara antrian pasien masuk Penggugat, sehingga jelas dalam proses pembuatan Akta Hibah ini ada prosedur hukum yang dilanggar, oleh karena itu selayaknyalah Akta Hibah ini batal demi hukum dan tidak punya kekuatan hukum mengikat;

13. Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 16, *tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Hal. 39 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa Penggugat keberatan dikatakan dalam gugatan penggugat angka 17, 18, 19, 20, 21 mengada-ada, tidak jelas, bahwa gugatan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;

14. Bahwa tentang *dalil Jawaban pada angka 17, tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Bahwa Kesalahan lain yang tak sesuai fakta bahwa saat penandatanganan draft datang ke **Penggugat** adalah ibu notaris (Turut Tergugat I) dengan dr. Profithrie (Tergugat) dan ibu Junani Nasir (Turut Tergugat II), tanpa saksi sebagaimana tertulis di 2 akta tersebut, bahwa jelas proses pembuatan Akta Hibah no.21 tertanggal 18 Mei 2011, tidak dengan prosedur hukum yang berlaku, cacat secara hukum dan batal demi hukum, karena waktu pembuatan Akta Hibah ini tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi, dan keterangan tentang saksi yang menyaksikan pembuatan Akta Hibah ini tidak ada dan palsu;

15. *Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 18, tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Bahwa Kata-kata perkata draft akta tidak **Penggugat** baca teliti dan tidak ibu Notaris (Turut Tergugat I) bacakan teliti ke **Penggugat** karena saat itu ibu notaris (Turut Tergugat I) menyelip diantara antrean pasien praktek **Penggugat** dengan asumsi bahwa draft akte yang ibu Notaris (Turut Tergugat I) buat sudah sesuai dengan permintaan / tujuan melanggengkan pernikahan dan percaya / hormat **Penggugat** pada ibu Notaris (Turut Tergugat I) sehingga dengan tak teliti Penggugat paraf saja draft tersebut, bahwa jelas dalam pembuatan Akta Hibah yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan Akta Hukum ini cacat hukum dan tidak punya kekuatan hukum mengikat;

16. *Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 19, tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Hal. 40 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ada realita 8 Mei 2013 Penggugat tidak bisa mengakses sertifikatasli yang disimpan di Safety Box Bank Mandiri bersama dr. Prafithrie. (Tergugat); 13 mei 2013 ibu yunani nasir (Turut Tergugat II) tanpa izin **Penggugat** mengambil sepihak form PBB di RT Tanjung Mas, dan bahwa Bahwa secara sembunyi ada surat kuasa yang tidak disadari oleh **Penggugat** untuk memparafnya atau menandatangani nya, yang dijadikan penyalagunaan oleh **Tergugat** untuk mengambil sendiri sertifikat yang berada di Safety Box Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Jakarta Pusat, dalam hal ini berarti sejak awal **Tergugat** sudah tidak ada iktikat baik, lagi dalam soal penyimpanan Sertifikat Hak Milik disimpan di Safety Box Bank Mandiri pada tanggal 12 Juni 2011; serta Bahwa bukti Safety Box tersebut diambil secara sepihak, dimana kunci asli nya masih berada dan disimpan oleh **Penggugat**;

17. *Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 20, tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Bahwa dalam menyusun dan membuat Akta Hibah sesuai Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer), tentu harus secara azas **suka rela**, harus ada bukti form permintaan hibah dari **Penggugat** sebelum Akta Hibah dibuat; **semuanya tak ada**;

18. *Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 21, tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Bahwa Tergugat sering bepergian ke luar negeri atau keluar kota tanpa izin dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, antara lain;

- Pada tanggal 24-30 Agustus 2018 di Munich Jerman;
- Pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 4 September 2019 di Paris Prancis;
- Pada tanggal 23 April 2013, pergi ke Bandung bersama ibu nya Junani Nasir (Turut Tergugat II), padahal sudah Penggugat nasehati agar dirumah saja untuk menemani Penggugat, namun Tergugat menolak nya dan ibu nya Junani Nasir (Turut Tergugat II) merespon

Hal. 41 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



dengan kata kata kasar, dimana untuk menghindari keributan Penggugat sebagai suami diam pasif, sehingga kemudian Tergugat dan ibu nya (Turut Tergugat II) diam sendiri dan pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Tergugat ke luar negeri dilakukan secara berulang-ulang tanpa ijin dari Penggugat, waktu ditegur berulang-ulang cari ilmu itu semua nya kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa waktu konfirmasi dengan Turut Tergugat II malam-malam dengan Turut Tergugat II berulang-ulang dengan kata-kata kasar berbicara dengan Penggugat;

19. *Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 22, tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Bahwa Tergugat telah menjual mobil sedan baru Nissan March tahun 2012 seharga Rp.169.000.000 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanpa seizin Penggugat, bahwa Penggugat sangat keberatan dikatakan oleh Tergugat sangat perhitungan dan pelit dalam memberikan nafkah kepada Tergugat, semua itu hanya memutar balikkan fakta dan fitnah; Bahwa bukti nafkah yang diberikan oleh Pengugat lebih dari cukup dan Tergugat berkata tidak pernah terima nafkah dari Penggugat hal tersebut bohong belaka, dan Tergugat terdiam saat Penggugat katakan bukti-bukti transfer di buku Bank Mandiri ada semua nya;

20. *Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 23, tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Bahwa Tergugat telah memalsukan identitas statusnya yang belum kawin, hal ini dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 29 Mei 2011 melalui KUA Kecamatan Duri Kelapa Kota Jakarta Barat namun yang tertera dalam KTP asli 2016 belum kawin dan pekerjaan ditulis pelajar/mahasiswa, seharusnya pendidikannya Spesialis Jantung sejak

Hal. 42 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



tahun 2014, dalam hal ini Tergugat telah melanggar hukum Pasal 266 KUHP dengan ancaman hukuman nya selama 7 tahun;

Bahwa Tergugat memalsukan identitas dalam KTP nya dengan status belum kawin dan pekerjaan ditulis pelajar mahasiswa, sedangkan sebenarnya Tergugat seorang dokter, KTP diketahui oleh Penggugat karena untuk beli tiket harus ada KTP, yang tanpa sadar identitas palsu nya Tergugat diketahui oleh Penggugat;

21. *Bahwa tentang dalil Jawaban pada angka 24, tidak benar ada nya karena semua itu hanya memutar balikkan fakta, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, sedangkan fakta yang benar adalah;*

Bahwa Penggugat telah melaporkan pihak Tergugat ke Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat dengan nomor LP/B/2941/XII/2022/PSKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS POLDA METRO tertanggal 16 Desember 2022, telah melaporkan Tindak Pidana UU No.1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 335, bahwa Proses Tindak Pidana yang dilakukan oleh Tergugat sampai saat sekarang masih terus berjalan, dengan ada nya Penggugat membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat jelas ada tindak pidana yang dilakukan oleh Terugat dengan merusak save deposit box di Bank Mandiri, jelas dari proses pembuat Akta Hibah sampai dilakukan pengerusakan save depoisit box Bank Mandiri ada tindak pidana yang dilakukan Tergugat dan ada itikat tidak baik Terugat untuk menguasai sertifikat milik Penggugat dengan melanggar hukum,

Pengambilan Sertipikat di Safe Depositbox oleh Tergugat sudah dilaporkan resmi ke pimpinan Bank Mandiri dan karena pimpinan Bank Mandiri merasa bersalah mendatangi langsung kerumah Tergugat dan Tergugat dan Turut Tergugat II berjanji akan mengembalikan Sertipikat Hak Milik nomer 1010/Tanjung Barat namun tidak dilaksanakan, waktu Penggugat ingatkan malah Turut Terugat II menyerang Penggugat dengan kata-kata kasar;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk sudi

Hal. 43 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili dan pada akhirnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Pembatalan Akta Hibah No 21 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat oleh Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (Turut Tergugat I);
3. Menyatakan Akta Hibah No.21 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat oleh Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah (Turut Tergugat I) batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.1010/Tanjung Barat yang terletak di Jalan Elang Mas Blok C3 No.1 RT 002/RW 001, Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan adalah harta bawaan Penggugat yang diperoleh sebelum menikah dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat II untuk mengosongkan objek lokasi Jalan Elang Mas Blok C3 No.1 RT 002/RW 001, Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
6. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
7. Menetapkan seluruh biaya perkara menurut ketentuan hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 44 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 17 April 2024 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN/ ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL).

1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat tetap pada dalil – dalil Eksepsi / Jawaban dahulu, dan membantah semua dalil – dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Replik Penggugat.
2. Bahwa untuk menjawab isi Replik dari Penggugat pada huruf A point 1, bahwa di dalam isi gugatan Penggugat pada point 7, 11, 12 huruf a, dan 13 tidak jelas dan/ atau kabur (abscur libel), Penggugat dalam menulis gugatannya tidak konsisten dan tidak paham, dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang berlaku **karena PENGGUGAT TIDAK BISA MEMBEDAKAN ANTARA HARTA BAWAAN DAN HARTA GONO GINI/ HARTA BERSAMA.** Padahal sangat jelas berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 85, 86 dan 87, dan juga berdasarkan Undang – undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 35 dan 36, ada Perbedaan antara Harta Bawaan dengan Harta Gono Goni/ Harta Bersama.
3. Bahwa sudah sangat amat jelas ada perbedaan arti/ makna/ pengertian Harta Bawaan dengan Harta Gono Gini atau Harta Bersama, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) pada Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.* Dan juga berdasarkan Pasal 36 Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta*

Hal. 45 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



bendanya". Dan juga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 85, 86 dan Pasal 87.

4. Bahwa untuk menjawab Replik Penggugat pada huruf A point 2 dan dalam isi gugatan Penggugat pada point 15. Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Yurisprudensi Nomor : 208/Pdt.G/2021/PA.Pkl, dalam hal ini istri pertama (**Erna Veronica Binti Abdul Wahab**) dan ketiga anaknya juga sebagai ahli waris, dan tidak jelas dan/ atau kabur (*abscur libel*), Penggugat tidak konsisten dan tidak paham, karena Penggugat hanya menyebutkan Yurisprudensi atau Putusan Hakim Nomor: 208/Pdt.G/2021/PA.Pkl, tetapi tidak menyebutkan dan menjelaskan dasar pertimbangan hukum dari majelis hakim serta halaman berapa dan ini sangat tidak jelas dan/ atau kabur (*abscur libel*). Dan juga Penggugat tidak konsisten bahkan Tidak Paham terkait AHLI WARIS.

5. Bahwa berdasarkan **Bahwa berdasarkan Buku II Hukum Kewarisan Pasal 171 Huruf b dan c pada Kompliasi Hukum Islam (KHI) menyatakan Bahwa sebagai berikut :**

- b. **"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".**
- c. **"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".**

Maka yang menjadi Pertanyaan Besar dari Tergugat adalah **APAKAH PENGGUGAT (DR. PENGGUGAT) SAAT INI SUDAH MENINGGAL DUNIA/ WAFAT?**

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena ketidakpahaman Penggugat terhadap arti/ makna dan perbedaan terkait dengan Harta Bawaan dengan Harta Gono Gini/ Harta Bersama dan Penggugat mengutip dasar hukum Yurisprudensi / Putusan Majelis Hakim tetapi Penggugat tidak menyebutkan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal. 46 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Pengadilan Agama Palangkaraya dalam perkara nomor : 208/Pdt.G/2021/ PA.Pkl tanggal register 23 April 2021. Bahwa Penggugat Tidak Konsisten dan Tidak Paham terkait Ahli Waris, dimana Penggugat dalam gugatannya **menyebutkan istri pertama (Erna Veronica Binti Abdul Wahab) dan ketiga anaknya juga sebagai ahli waris. Sehingga dallil gugatan Penggugat tidak ada korelasinya sama sekali dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat sendiri, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan/ atau kabur (Obscuur Libel).** Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya – tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

E. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat tetap pada dalil – dalil Eksepsi / Jawaban dahulu, dan membantah semua dalil – dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Replik Penggugat.
2. bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada huruf b point 1. bahwa penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, **karena Penggugat sudah menyerahkan haknya kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk membatalkan apa yang sudah dihibahkan Penggugat kepada Tergugat dan Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011 yang diterbitkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdr. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I) sudah SAH SECARA HUKUM karena sudah sesuai Prosedur Hukum dan sudah sesuai Peraturan perundang – undangan yang berlaku.**
3. Bahwa di dalam isi Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011 yang diterbitkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdr. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I), menjelaskan bahwa:
 - **PIHAK PERTAMA (Penggugat), Bahwa Pihak Pertama adalah Pemilik setengah bagian dari seluruh harta gono gini.**

Hal. 47 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



- **YANG MANA PADA HARTA GONO GINI TERSEBUT TUAN DOKTOR DOKTER ZULKIFLI AMIN BERHAK MEMILIKI SETENGAH BAGIAN DARI SELURUH HARTA GONO GINI YANG ADA, SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG – UNDANG YANG MENGATURNYA.**

Bahwa dari isi Akta Hibah Nomor : 21, tanggal 18 Mei 2011 di atas tersebut sudah sangat jelas dan terang, sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan sertifikat Hak Milik 1010/ Tanjung Barat, yang berlokasi di Jalan Elang Mas Blok C.3 nomor 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan adalah harta hak milik Penggugat yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 210 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa **“Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah”** dan ini sangat jelas bahwa **PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MELAKUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO.**

4. Bahwa sebidang tanah dan rumah yang dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat merupakan bagian kecil dari harta benda yang dimiliki Penggugat bahkan kurang dari setengah bagian dari seluruh harta gono gini milik Penggugat, dan hibah tersebut dilakukan secara SAH secara hukum dan sudah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan juga dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I) secara Sukarela, dalam keadaan sehat, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, Maka Hibah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak dapat ditarik Kembali (dibatalkan), kecuali Hibah orang tua kepada anaknya sebagaimana berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang Menyatakan bahwa **“HIBAH TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI, KECUALI HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAKNYA”**. Maka berdasarkan hal tersebut **PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MELAKUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO.**

Hal. 48 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



8. Bahwa mengutip Hadist dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassallam bersabda, **"TIDAKLAH HALAL JIKA SESEORANG MEMBERIKAN PEMBERIAN KEMUDIAN DIA MENARIK LAGI PEMBERIANNYA, KECUALI ORANG TUA (YANG MENARIK LAGI) SESUATU YANG TELAH DIA BERIKAN KEPADA ANAKNYA."** (HR. ABU DAUD, TIRMIDZI, AN-NASA-I, DAN IBNU MAJAH). Ini adalah satu-satunya pengecualian yang diizinkan dalam Islam".

9. Bahwa mengutip hadist Nabi : Rasulullah shallahu alaihi wasallam bersabda :

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً العائد في هَيْئِهِ،
كالعائد في قَيْئِهِ وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته: كالكلب يَقِي
ثم يعود في قَيْئِهِ
[صحيح] [متفق عليه]

Artinya: Dari Abdullah bin Abbas -radīyallāhu 'anhumā- secara marfū', "Orang yang mengambil kembali pemberiannya, bagaikan orang yang menelan kembali muntahnya." Dalam satu redaksi, "Sesungguhnya orang yang mengambil kembali sedekahnya, laksana anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahnya." (Hadis sahih - Muttafaq 'alaih).

10. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada huruf B point 2. Tergugat secara tegas menolak Replik Penggugat karena Tergugat tidak berbohong apalagi membalikan fakta tetapi Tergugat menjawab sesuai dengan fakta yang terjadi dan yang ada, **dimana fakta yang sebenarnya adalah pada sekitar tahun 2007 atau 2008 Penggugat mengajak Tergugat untuk melakukan Perkawinan, dan menjanjikan akan membelikan rumah kepada Tergugat, dan sehingga Penggugat secara bersama – sama dengan Tergugat mencari sebuah rumah dan akhirnya Penggugat MEMBELI rumah yang ada di Tanjung Barat tersebut. Maka PENGGUGAT MEMBELI RUMAH DI TANJUNG BARAT TERSEBUT DENGAN NIAT AWAL SEMATA -**



MATA UNTUK DIHIBAHKAN KEPADA TERGUGAT DENGAN SUKARELA TANPA MERUGIKAN PIHAK MANAPUN ATAU MENGGANGGU/ MENGUSIK HARTA BENDA BERSAMA YANG SEBELUMNYA SUDAH DIMILIKI OLEH PENGGUGAT DENGAN SDRI. ERNA VERONICA BINTI ABDUL WAHAB,

sehingga ada ketenangan saat berumah tangga dengan Tergugat, namun kenyataannya pada saat ini ketika Tergugat diceraikan oleh Penggugat, dimana rumah di Tanjung Barat yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, Penggugat ingin mengambil Kembali.

11. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada huruf B Point 3. Tergugat dengan tegas sangat menolak dalil Penggugat yang menuduh Tergugat membalikan fakta dan sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I) menyelip diantara Pasien, semua yang didalilkan Penggugat hanyalah alibi untuk membenaran Penggugat saja, karena berdasarkan fakta yang terjadi Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan akad hibah secara bersama-sama dan sukarela sebelum Penggugat dan Tergugat melakukan Perkawinan dengan menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I) dalam keadaan sehat, sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dengan maksud untuk membuat akta hibah.

12. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada huruf B point 4. Bahwa Tergugat secara tegas dan nyata menolak dalil Penggugat karena AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I) sudah SAH SECARA HUKUM dan sesuai dengan prosedur hukum serta sudah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian, dasar hukum dan kutipan hadist tersebut di atas, bahwa HAK Penggugat sebagaimana Akta Hibah Nomor 21, tanggal 18

Hal. 50 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Mei 2011 SUDAH DIHIBAHKAN kepada Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi dan terikat Akad Hibah yang Sah Secara Hukum sebagaimana Akta Hibah Nomor 21, tanggal 18 Mei 2011 yang terbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I), maka **Hibah Penggugat kepada Tergugat tidak dapat ditarik Kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya (KHI pasal 212)**. Maka Penggugat sudah TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN/ HAK terhadap

obyek sengketa sebagaimana tersebut pada Akta Hibah Nomor 21, tanggal 18 Mei 2011 dalam perkara *a quo* atau PENGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* dan TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENGUGAT. Berdasarkan hal-hal tersebut tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

F. GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN SUBJECTION)

1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat tetap pada dalil – dalil Eksepsi / Jawaban dahulu, dan membantah semua dalil – dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Replik Penggugat.
2. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada huruf C point 1. Tergugat dengan tegas dan menolak dalil Penggugat yang mengatakan pihak Ibunda Tergugat sdri. JUNANI NASIR (Turut Tergugat II) dimasukan dalam pihak Turut Tergugat sudah sesuai dengan aturan. **Yang menjadi pertanyaan Tergugat PERATURAN YANG MANAKAH YANG MENDALILKAN BAHWA IBUNDA TERGUGAT SDRI. JUNANI NASIR (TURUT TERGUGAT II) BISA DIMASUKAN DALAM PERKARA A QUO?**
3. Bahwa Penggugat memasukan Ibunda Tergugat sdri. JUNANI NASIR (in Casu Turut Tergugat II) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, hal ini merupakan gugatan salah pihak atau gugatan Penggugat

Hal. 51 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



mengandung cacat formil salah mendudukkan pihak dalam perkara (error in subjection);

4. Bahwa Ibunda Tergugat sdr. JUNANI NASIR (Turut Tergugat II) tidak mempunyai kepentingan dan tidak terlibat sama sekali dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat. Dan Ibunda Tergugat sdr. JUNANI NASIR Turut Tergugat II TIDAK MEMPUNYAI HAK terhadap Akta Hibah Nomor : 21 tanggal 18 Mei 2011 tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Penggugat telah keliru dalam menarik pihak yang di gugat pada perkara a qua **merupakan gugatan salah pihak atau gugatan Penggugat mengandung cacat formil salah mendudukkan pihak dalam perkara (error in subjection)**. Maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo selayaknya di Tolak atau setidaknya – tidaknya **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat tetap pada dalil – dalil Eksepsi / Jawaban dahulu, dan membantah semua dalil – dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Replik Penggugat.
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara a quo.
3. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada Point 2. Tergugat sangat menolak dengan tegas dan nyata dalil Penggugat, dan Penggugat Tidak Jujur dengan diri sendiri terkait niat dan tujuan awal Penggugat kenapa membeli rumah di Tanjung Barat yang terletak di Jl. Elang Mas Blok C3 Kav. No. 1, RT.002/RW. 001 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan tersebut, padahal Penggugat sebelumnya sudah mempunyai beberapa rumah?. **Bahwa fakta yang sebenarnya pada sekitar tahun 2007 atau 2008 Penggugat mengajak Tergugat untuk melakukan Perkawinan, dan menjanjikan akan membelikan rumah kepada Tergugat, dan sehingga Penggugat secara bersama – sama dengan Tergugat mencari sebuah rumah dan akhirnya**

Hal. 52 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Penggugat MEMBELI rumah yang ada di Tanjung Barat tersebut. MAKA PADA INTINYA RUMAH DITANJUNG BARAT TERSEBUT DIBELI PENGGUGAT DENGAN NIAT AWAL SEMATA – MATA UNTUK DIHIBAHKAN KEPADA TERGUGAT SEBAGAI KESERiusAN PENGGUGAT UNTUK HIDUP BERSAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN DENGAN TERGUGAT, TANPA MERUGIKAN PIHAK MANAPUN atau MENGANGGU atau MENGUSIK HARTA BENDA YANG SEBELUMNYA SUDAH DIMILIKI OLEH PENGGUGAT DENGAN SDRI. ERNA VERONICA BINTI ABDUL WAHAB.

4. Bahwa untuk menjawab isi Replik Peggugat pada point 3, bahwa isi gugatan Peggugat pada point 5 itu mengatakan dengan dasar sdri. Erna Veronica Binti Abdul Wahab mengidap penyakit SCHIZOPHERENIA Menahun telah mengijinkan untuk menikahkah lagi dengan Tergugat. maka Tergugat mengatakan dalam isi jawaban Tergugat itu sangat mengada – ngada, tidak berdasarkan hukum dan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta, Apakah mungkin seseorang yang mengidap penyakit SCHIZOPHERENIA Menahun bisa memberikan suatu keputusan dengan telah mengizinkan Peggugat menikah lagi, apalagi Peggugat seorang Pengawai Negeri Sipil (PNS)?, karena seseorang yang mengidap penyakit SCHIZOPHERENIA Menahun TIDAK CAKAP HUKUM / dibawah Pengampuan, karena cakap hukum secara Perdata adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap bertindak, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang – undang, dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Tetapi yang telah mengizinkan Peggugat untuk menikah lagi yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 1152/Pdt.G/2010/PAJT. tertanggal 21 September 2010. Dan benar Peggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 795/152/V/2011, tertanggal 29 Mei 2011.

Hal. 53 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada point 4, Penggugat hanya mengada-ngada, karena fakta sebenarnya **Tergugat Bertempat Tinggal** di Jl. Elang Mas Blok C3 Kav. No. 1, RT.002/RW. 001 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan tersebut **Bahkan Sampai Saat Ini Tergugat Masih Bertempat Tinggal di rumah di Tanjung Barat tersebut.**
5. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada point 5. Bahwa apabila rumah yang terletak di Jl. Elang Mas Blok C3 Kav. No. 1, RT.002/RW. 001 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan benar merupakan harta bersama Penggugat dengan istri pertama yaitu sdri. Erna Veronika Binti Abdul Wahab. Bahwa sudah Sangat Jelas dan Terang di dalam Isi Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011 Sudah Menjelaskan dan Menerangkan Semuanya dengan Terperinci Dan Tegas, salah satunya yaitu :

- Menurut Keterangan (Penggugat/ Tuan Dokter Dokter ZULKIFLI AMIN) dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini menjelaskan bahwa :**"Tidak Memerlukan persetujuan istrinya,** nyonya ERNA VERONICA binti ABDUL WAHAB atau dikenal dengan nyonya EMMA ZULKIFLI, warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Bumi Pratama IX Blok N Nomor 9 Perumahan Bumi Harapan Permai, Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur, di SEBABKAN TIDAK CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM KARENA MENDERITA PENYAKIT SCHIZOPHERENIA MENAHUN DAN HIPERTENSI YANG DIDERITA SEJAK TAHUN 1998".

YANG MANA PADA HARTA GONO GINI TERSEBUT TUAN DOKTER DOKTER ZULKIFLI AMIN BERHAK MEMILIKI SETENGAH BAGIAN DARI SELURUH HARTA GONO GINI YANG ADA, SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG – UNDANG YANG MENGATURNYA.

Bahwa berdasarkan isi AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011 sudah sangat jelas dan terang bahwa RUMAH YANG DI HIBAHKAN KEPADA TERGUGAT MERUPAKAN HARTA MILIK PENGGUGAT dimana Penggugat berhak memiliki Setengah Bagian

Hal. 54 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Seluruh Harta Gono Gini Yang Ada dengan istri pertama nyonya ERNA VERONICA binti ABDUL WAHAB, sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, dan BUKAN DARI HARTA GONO GINI SELURUHNYA MELAINKAN SETENGAH BAGIAN DARI SELURUH HARTA GONO GINI (MILIK PENGUGAT). MAKA PADA INTINYA RUMAH DI TANJUNG BARAT TERSEBUT DIBELI PENGUGAT DENGAN NIAT AWAL SEMATA – MATA UNTUK DIHIBAHKAN KEPADA TERGUGAT SEBAGAI KESERiusAN PENGUGAT UNTUK HIDUP BERSAMA DALAM

IKATAN PERKAWINAN DENGAN TERGUGAT, TANPA MERUGIKAN PIHAK MANAPUN ATAU MENGGANGU/ MENGUSIK HARTA BENDA YANG SEBELUMNYA SUDAH DIMILIKI OLEH PENGUGAT DENGAN SDRI. ERNA VERONICA BINTI ABDUL WAHAB.

BAHWATERGUGAT SANGAT MENOLAK DENGAN DALIL PENGUGAT DALAM REPLIK PENGUGAT PADA POINT 5 yang mengatakan proses pembuatan akta hibah oleh Tergugat tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku serta Tergugat dan Notaris menyelip diantara Pasien Praktek Pengugat, dan bahwa TURUT TERGUGAT II pihak DOMINAN dan di ruang Praktek Pengugat yang sempit di RSCM sedangkan Pengugat hanya diam. Bahwa dalil Pengugat itu sangat mengada – ngada, membalikan fakta, BOHONG bahkan MEMFITNAH TURUT TERGUGAT II. Karena fakta sebenarnya TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK SERTA KAPASITAS UNTUK MEMBUAT AKTA HIBAH dan YANG MEMBUAT AKTA HIBAH ADALAH NOTARIS DAN PPAT (TURUT TERGUGAT I) dan Tergugat dan Turut Tergugat I TIDAK menyelip diantara Pasien Pengugat dan itu sudah dilakukan sesuai prosedur hukum dalam pembuatan Akta Hibahnya, dan apabila PENGUGAT MERASA KEBERATAN SEHARUSNYA PENGUGAT MENOLAK UNTUK MEMINTA JADWAL ULANG AGAR BISA DIPELAJARI TERLEBIH DAHULU, DAN FAKTA SEBENARNYA PENGUGAT TIDAK MENOLAK DAN MEMPARAF SERTA MENANDATANGI ISI AKTA HIBAH TERSEBUT. BAHWA APA YANG

Hal. 55 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



DIKATAKAN PENGGUGAT YANG MENGATAKAN TURUT TERGUGAT II PIHAK DOMINAN dan di ruang Praktek Penggugat yang sempit di RSCM, ITU TIDAK BENAR DAN FITNAH KARENA FAKTANYA SETIAP KALI ADA PERTEMUAN DENGAN NOTARIS DAN PPAT (TURUT TERGUGAT I), IBUNDA TERGUGAT (TURUT TERGUGAT II) TIDAK DIPEBOLEHKAN MASUK KEDALAM OLEH PENGGUGAT, HARUS MENUNGGU DI LUAR, MAKA KATA – KATA PENGGUGAT YANG MENGATAKAN TURUT TERGUGAT II PIHAK DOMINAN dan di ruang Praktek Penggugat yang sempit di RSCM ITU ADALAH TIDAK BENAR BAHKAN FITNAH.

6. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada point 6, bahwa itu sangat mengada – ngada, tidak benar dan membalikan fakta. Bahwa IBUNDA TERGUGAT (TURUT TERGUGAT II) TIDAK MENGUASAI RUMAH APALAGI INGIN MEMILIKI RUMAH YANG ALAMAT DITANJUNG BARAT YANG SUDAH DIHIBAHKAN DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT TERSEBUT, KARENA ITU BUKAN HAK IBUNDA TERGUGAT (TURUT TERGUGAT II) MELAINKAN HAK TERGUGAT. **Apa yang menjadi dasar hukum dan hubungan hukumnya ibunda Tergugat dijadikan Turut Tergugat II?. TOLONG PENGGUGAT DI JAWAB.**

7. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada point 7, Penggugat mengatakan Turut Tergugat I **THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, S.H** selaku Notaris dan PPAT telah salah dan Keliru menerbitkan Akta Hibah Nomor : 21 Tanggal 18 Mei 2011 karena tanpa persetujuan Penggugat dan Erna Veronica Binti Abdul Wahab.

Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil Penggugat pada point 7 tersebut. karena Akta Hibah Nomor : 21 Tanggal 18 Mei 2011 yang diterbitkan Turut Tergugat I **THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, S.H SUDAH SESUAI PROSEDUR HUKUM DAN SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDNGAN YANG BERLAKU**, maka **Penggugat** sangat Mengada – ngada, menuduh tanpa bukti, melakukan pembohongan dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku dan Fakta yang terjadi, karena sudah sangat jelas dan sesuai dengan fakta yang ada,

Hal. 56 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di,mana berdasarkan fakta bahwa **Penggugat BERSAMA – SAMA dengan Tergugat** menghadap Turut Tergugat I sdri. THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, S.H selaku Notaris dan PPAT secara SUKARELA, DALAM KEADAAN SEHAT, SADAR DAN TANPA ADA PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN, dimana Penggugat dengan Tergugat menceritakan semua maksud dan tujuan kedatangan Penggugat bersama Tergugat dihadapan Turut Tergugat I, sehingga Turut Tertugat I menuangkan apa yang diinginkan oleh Penggugat dan Tergugat ke dalam isi Akta Hibah, jadi sangat mustahil Penggugat sebagai seorang yang berpendidikan sangat tinggi dengan gelar doctor dan dokter spesialis MAU memparaf disetiap lembar perlembar draft akta hibah dan menandatangani dalam pembuatan akta hibah tersebut dihadapan notaris (turut tergugat i) apabila tanpa persetujuan Penggugat, karena Penggugat bukan orang bodoh yang tidak berpendidikan tetapi Penggugat sebagai seorang doktor dan seorang dokter spesialis penyakit dalam, Dosen, dan juga sebaliknya TIDAK MUNGKIN dan TIDAK BERANI seorang Notaris dan PPAT (Turut Tergugat I) dalam membuat dan menuangkan isi kedalam akta ataupun akta hibah **tanpa Persetujuan dari para Pihak (Penggugat dan Tergugat)** dan karena Notaris dan PPAT (Turut Tergugat I) adalah pejabat umum yang di sumpah dan mempunyai kode etik profesi yang mengikat pada jabatannya, menerapkan Prinsip Kehatian-hatian dalam membuat akta dan juga dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris dan PPAT (Turut Tergugat I) selain menjunjung tinggi Kode Etik dan juga berdasarkan Kewenangan, Kewajiban dan Larangan dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2), Pasal 16 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) dan Pasal 17 pada Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan sekarang di rubah menjadi Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berdasarkan Kitab undang – undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan Perjanjian dan Hibah, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang Berlaku. **maka alasan Penggugat yang mengatakan Turut Tergugat I (Sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H) selaku Notaris dan PPAT telah salah dan keliru menerbitkan Akta**

Hal. 57 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Hibah Nomor : 21 Tanggal 18 Mei 2011 itu hanya suatu alasan, alibi semata dari Penggugat dan ingin membalikan fakta yang terjadi dan di dalam AKTA HIBAH tersebut sudah ada 2 orang saksi yaitu kedua – keduanya adalah pegawai kantor Turut Tergugat I, dan Penggugat harus paham apa arti dari saksi itu sendiri.

8. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada point 8. Bahwa **AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011 YANG DITERBITKAN OLEH TURUT TERGUGAT I THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, S.H TIDAK CACAT HUKUM DAN SUDAH SAH SECARA HUKUM DAN SUDAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BELAKU. KARENA DI DALAM ISI AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011 SUDAH DITUANGKAN, DITULIS DAN DIJELASKAN SECARA TERANG, TERPERINCI, TEGAS DAN JELAS.**

Bahwa pada intinya rumah tersebut dibeli Penggugat dengan niat awal untuk diberikan kepada Tergugat sebagai keseriusan penggugat terhadap Tergugat, tanpa mengganggu atau mengusik harta benda yang sebelumnya sudah dimiliki oleh Penggugat dengan sdri. Erna Veronica binti abdul wahab. Dan bahwa di dalam Isi Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011 Sudah Sangat Menjelaskan Dengan Terang, Terperinci, Tertegas Dan Jelas Bahwa:

- **PIHAK PERTAMA (Penggugat), Bahwa Pihak Pertama adalah Pemilik setengah bagian dari seluruh harta gono gini yang berupa;**
YANG MANA PADA HARTA GONO GINI TERSEBUT TUAN DOKTOR DOKTER ZULKIFLI AMIN BERHAK MEMILIKI SETENGAH BAGIAN DARI SELURUH HARTA GONO GINI YANG ADA, SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG – UNDANG YANG MENGATURNYA.

Bahwa ini sangat jelas dan terang, rumah di Tanjung Barat tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tujuan, NIAT AWAL SEMATA – MATA UNTUK DIHIBAHKAN KEPADA TERGUGAT dan seorang Notaris dan PPAT (Turut Tergugat II) sangat mengedepankan Prinsip Kehatian – hatian, Kode Etik Profesi dalam proses pembuatan dan menerbitkan AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011. Karena Penggugat

Hal. 58 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



sudah mempunyai Seorang Istri bukan Perjaka/ Lajang, dimana seorang Notaris dan PPAT (Turut Tergugat II) PASTI SUDAH PAHAM DAN SANGAT MENGETRI DASAR HUKUM HIBAH DAN SYARAT – SYARAT SAHNYA PEMBERIAN HIBAH BAIK BERDASARKAN Kita Undang – undang Hukum Perdata, yaitu salah satunya Pasal 1666 [Kitab Undang–undang Hukum Perdata](#), penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Penghibahan hanya dapat dilakukan di antara orang-orang yang masih hidup dan juga Pasal 210 Ayat (2) pada Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “HARTA BENDA YANG HARUS DIHIBAHKAN HARUS MERUPAKAN HAK DARI PENGHIBAH”.

- a. Bahwa SECARA SADAR PENGGUGAT SUDAH MENGAKUI MENANDATANGI AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011 tersebut yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat i (sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H) tersebut. dan sangat jelas dan terang bahwa di dalam ISI AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011 tersebut menjelaskan bahwa “Tidak Memerlukan persetujuan istrinya, nyonya ERNA VERONICA binti ABDUL WAHAB di SEBABKAN TIDAK CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM KARENA MENDERITA PENYAKIT SCHIZOPHERENIA MENAHUN DAN HIPERTENSI YANG DIDERITA SEJAK TAHUN 1998”.

Bahwa fakta yang ada sdri. Erna Veronica Binti Abdul Wahab Tidak Cakap Melakukan Perbuatan Hukum karena Menderita Penyakit Schizopherenia Menahun dan Hipertensi yang Diderita sejak tahun 1998 dan berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang – undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah : orang-orang yang belum dewasa; Mereka yang ditaruh di bawah Pengampuan; dan Wanita yang sudah bersuami”. Dan Pasal 210 Ayat (1) pada Kompilasi Hukum Islam yang satunya menyatakan

Hal. 59 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



bahwa "**BERAKAL SEHAT**". Yang menjadi pertanyaan apakah seseorang Menderita Penyakit Schizopherenia Menahun itu **CAKAP HUKUM?**

- b. Bahwa di dalam Pasal 210 Ayat (1) pada Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Orang yang telah berumur sekurang – kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dapat menghibahkan sebanyak – banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki". Bahwa Turut Tergugat I (**Sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H**) menuangkan, menjelaskan dan menerangkan ke dalam **ISI AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011** salah satunya yaitu sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA (Penggugat), Bahwa Pihak Pertama adalah Pemilik setengah bagian dari seluruh harta gono gini yang berupa: Sebuah rumah di jalan Masjid Condet Nomor 25 Batu Ampar Jakarta Timur;

-Sebuah rumah di Bumi Harapan Permai **Blok N Nomor 9** Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur;

-Sebuah rumah di Bumi Harapan Permai **Blok N Nomor 10**, Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur;

-250 (dua ratus lima puluh) lembar saham;

-Sebuah mobil Taruna buatan tahun 2000;

-Sebuah mobil Terios buatan tahun 2007;

-Sebuah mobil BMW buatan tahun 2001.

Bahwa Pihak Pertama berkehendak akan menikah dengan Penghadap Pihak Kedua.

Bahwa untuk menjamin dan ketentraman batin calon istri dan anak – anak yang akan terlahir dari Perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua maka Pihak Pertama MENGHIBAHKAN sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah Bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik 1010/Tanjung Barat yang terletak :

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kota Administrasi : Jakarta Selatan



Kecamatan : Jagakarsa
Kelurahan : Tanjung Barat.

Setempat dikenal dengan Jalan Elang Mas Blok C.3 Kavling Nomor 01 KEPADA PIHAK KEDUA.

Bahwa Hibah dalam Akta ini dilakukan dengan memakai syarat – syarat dan perjanjian – perjanjian sebagai berikut : yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 pada isi Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011.

Berdasarkan hal tersebut di atas sudah sangat jelas dan terang bahwa Turut Tergugat 1 (Sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H) sudah Menulis dengan Jelas, terperinci, tegas dan terang bahwa semua harta yang dimiliki Penggugat dan ditulis di dalam Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011 merupakan Keterangan dan Data dari Penggugat. Dan tidak mungkin dan sangat mustahil Turut Tergugat 1 (Sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H) mengetahui semua harta milik Penggugat tanpa dari Keterangan dari Penggugat itu sendiri. Dan Turut Tergugat 1 (Sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H) pasti sudah memperhitungkan 1/3 harta benda yang dimiliki Penggugat sebelum di hibahkan kepada Tergugat, dimana PENGUGAT BERHAK MEMILIKI SETENGAH BAGIAN DARI SELURUH HARTA GONO GONI YANG ADA. JADI SANGAT JELAS RUMAH YANG DIHIBAHKAN KEPADA TERGUGAT BUKAN MERUPAKAN DARI SELURUH HARTA GONO GINI YANG ADA, MELAINKAN SEBANYAK – BANYAKNYA 1/3 DARI SETENGAH BAGIAN DARI SELURUH HARTA GONO GONI YANG ADA DAN SETENGAH BAGIAN TERSEBUT MERUPAKAN HAK HARTA BENDA MILIK PENGUGAT.

Bahwa berdasarkan ISI AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011 dan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18

Hal. 61 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



MEI 2011 yang diterbitkan Turut Tergugat I (Sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H) SAH SECARA HUKUM dan BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU.

8. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada point 9, bahwa isi Replik dan gugatan Penggugat tidak konsisten, dasar isi gugatan Penggugat tidak jelas dan Tidak mempunyai Dasar Hukum yang jelas dan kuat serta tidak sesuai dengan Fakta yang ada. Maka sangat jelas Gugatan Penggugat terkait Pembatalan Akta Hibah sangat PATUT UNTUK DI TOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

9. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada point 10. **Bahwa di dalam ISI AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011** menjelaskan dengan terang, rinci dan tegas yaitu sebagai berikut : Menurut keterangannya (PENGGUGAT) dalam melakukan Tindakan Hukum dalam akta ini : **TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN ISTRINYA, nyonya ERNA VERONICA binti ABDUL WAHAB di SEBABKAN TIDAK CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM KARENA MENDERITA PENYAKIT SCHIZOPHERENIA MENAHUN DAN HIPERTENSI YANG DIDERITA SEJAK TAHUN 1998.**

Bahwa berdasarkan ISI AKTA HIBAH NOMOR : 21, TANGGAL 18 MEI 2011 sudah sangat jelas dan bahwa TIDAK PERLU PERSETUJUAN ISTRINYA (sdri. ERNA VERONICA binti ABDUL WAHAB) di SEBABKAN TIDAK CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM KARENA MENDERITA PENYAKIT SCHIZOPHERENIA MENAHUN DAN HIPERTENSI YANG DIDERITA SEJAK TAHUN 1998. Dan berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang– undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah : orang-orang yang belum dewasa; Mereka yang ditaruh di bawah Pengampuan; dan Wanita yang sudah bersuami”. Dan Pasal 210 Ayat (1) pada Kompilasi Hukum Islam yang satunya menyatakan bahwa ”BERAKAL SEHAT”. Yang menjadi Pertanyaan Tergugat apakah seseorang yang menderita PENYAKIT SCHIZOPHERENIA MENAHUN

Hal. 62 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



(TIDAK BERAHAL SEHAT) itu Cakap Hukum dan Bisa Melakukan Tanda tangan dalam suatu Perjanjian?.

Bahwa Hibah merupakan kehendak bebas si Pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki, dan hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lain dengan cuma-cuma dan *tidak dapat ditarik kembali* atas barang-barang bergerak (dengan akta notaris) maupun barang tidak bergerak (dengan Akta PPAT)” pada saat pemberi hibah masih hidup. (KUHPdata (BW) pasal 1666), oleh karenanya berdasarkan hal tersebut di atas, HIBAH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT TIDAK PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DARI ANAK-ANAKNYA, KARENA PENGGUGAT MEMILIKI KEBEBEBASAN UNTUK MENGHIBAHKAN KEPADA SIAPA SAJA YANG PENGGUGAT KEHENDAKI, JADI PEMBERI HIBAH (PENGGUGAT) BERTINDAK SECARA AKTIF MENYERAHKAN KEPEMILIKAN HARTANYA KEPADA PENERIMA HIBAH (TERGUGAT).

BAHWA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PADA PASAL 213 MENYATAKAN BAHWA “**HIBAH YANG DIBERIKAN PADA SAAT PEMBERI HIBAH DALAM KEADAAN SAKIT YANG DEKAT DENGAN KEMATIAN, MAKA HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DARI AHLI WARISNYA**”. Dan Penggugat sampai saat ini dalam keadaan Sehat wal’afiat.

10. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada point 11. Bahwa Pemberian Hibah yang dilakukan oleh Penggugat yang menghibahkan rumah kepada Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, salah satunya yaitu sudah sesuai memenuhi ketentuan yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah”. Bahwa di dalam isi Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011 sudah dituangkan dengan sangat jelas, terang dan tegas yang menyebutkan **YANG MANA PADA HARTA GONO GINI TERSEBUT TUAN DOKTOR DOKTER ZULKIFLI AMIN BERHAK MEMILIKI SETENGAH BAGIAN DARI SELURUH HARTA GONO GINI YANG ADA, SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG – UNDANG YANG MENGATURNYA.** dan

Hal. 63 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengkaitkan dengan Yurisprudensi / Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor : 208/Pdt.G/2021/PA.Pkl tanggal register 23 April 2021, Penggugat tidak Menyebutkan dan Menjelaskan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Yang Mana dan Halaman Berapa? dan Apakah Perkaranya Sama? Ini sangat kabur dan tidak jelas, Apalagi Penggugat Mengatakan Istri Pertama (Sdri. Erna Veronica Binti Abdul Wahab) dan Ketiga Anaknya juga sebagai Ahli Waris Yang Sah dari Objek Hibah. **YANG MENJADI PERTANYAAN TERGUGAT, APAKAH PENGGUGAT SUDAH MENINGGAL DUNIA? SEHINGGA ISTRI DAN KE 3 (TIGA) ANAKNYA DISEBUT SEBAGAI AHLI WARIS.**

Bahwa sangat Jelas Pengugat Tidak Paham apa yang di maksud AHLI WARIS berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Buku II Hukum Kewarisan Pasal 171 Huruf b dan c pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan Bahwa sebagai berikut :

- b. **“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.**
- c. **“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.**

Maka Yang menjadi Pertanyaan besar dari Tergugat serta mempertegas terkait ahli waris, **APAKAH PENGGUGAT (SDR. DOKTER DOKTER ZULKIFLI AMIN BIN RAHMANI) SUDAH MENINGGAL DUNIA?.**

11. Bahwa untuk isi Replik Penggugat pada point 12. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil Penggugat terkait yang menuduh Tergugat dan Turut Tergugat I dalam pembuatan akta hibah dengan menyelip diantara antrian Pasien Penggugat, itu tidak benar dan fitnah dengan menuduh tanpa bukti,

Hal. 64 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuat dan menerbitkan Akta Hibah Nomor : 21, Tanggal 18 Mei 2011 sudah SAH SECARA HUKUM dan SUDAH SESUAI PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU DAN SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU. dan berdasarkan fakta yang terjadi Penggugat dan Tergugat bersama-sama menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I) secara suka rela, sadar, sehat dan tanpa ada Paksaan dari siapapun di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I).

Bahwa dalil penggugat didalam posita baik itu di dalam isi gugatan maupun replik Penggugat tidak konsisten dan berubah – ubah. dimana diposita dalil didalam gugatan Penggugat mengatakan penggugat **tidak membaca teliti**, tetapi dalam dalil replik Penggugat fokus pada **menyelip diantara pasien**. bahwa Penggugat orang yang berpendidikan tinggi yaitu seorang DOKTOR DAN DOKTER AHLI PENYAKIT DALAM bukan berpendidikan rendah, seharusnya apabila Penggugat Tidak setuju seharusnya Penggugat bisa secara langsung menolak dan meminta waktu Kembali kepada Turut Tergugat I tetapi faktanya Penggugat menyetujui dan menandatangani bahkan memparaf isi Akta Hibah tersebut. dan ini sangat jelas hanya suatu alasan Penggugat yang mengada-ngada, tidak mendasar, dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

12. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada point 13. Bahwa isi gugatan Penggugat pada point 17 ,18, 19, 20 dan 21. Hanya mengada – ngada, TIDAK JELAS dan itu hanya alasan dari Pengugat saja karena tidak ada kaitanya dengan permohonan gugatan Penggugat dalam perkara a quo.
13. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada point 14. Bahwa dalil Penggugat adalah fitnah, mengada-ngada dan tidak beralasan hukum karena sudah sangat jelas di dalam Akta Hibah Nomor : 21, tanggal 18 Mei 2011, sudah ada 2 (dua) orang saksi yaitu kedua – keduanya adalah

Hal. 65 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai kantor Turut Tergugat I, Penggugat harus paham apa arti dari saksi itu sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi Penggugat dan Tergugat bersama-sama menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I) secara suka rela, sadar, sehat dan tanpa ada Paksaan dari siapapun di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I).

14. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada point 15. Bahwa itu hanya alasan yang mengada-ngada, alasan pembenaran untuk menutupi kesalahan Penggugat sendiri dengan mencari kesalahan orang lain dan sangat juga tidak logis, karena Penggugat adalah seorang Doktor dan juga seorang dokter spesialis penyakit dalam serta seorang Dosen yang mengajar kepada mahasiswa dan penggugat bukan orang yang berpendidikan rendah, maka sangat tidak mungkin Penggugat tidak paham dengan isi darft Akta Hibah tersebut apalagi Penggugat memparaf darft Akta Hibah disetiap lembar – perlembar, bahkan setelah terjadinya Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat, hubungan Penggugat sangat baik dengan Turut Tergugat I (Sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H), dimana berdasarkan fakta, **Penggugat berencana akan memberikan Nafkah bulanan kepada Tergugat melalui / ditiptkan kepada Turut Tergugat 1 (Sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H)**, tetapi hal tersebut didengar oleh Turut Tergugat II, sehingga Turut Tergugat II menasehati Penggugat. Maka sangat jelas hubungan yang antara Penggugat dengan **Turut Tergugat 1 (Sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H)** sangat baik.

15. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada point 16, Bahwa dalil Penggugat tersebut hanya mengada-ngada, tidak jelas dan tidak berdasakan hukum yang berlaku, karena fakta yang terjadi Penggugat sudah Menghibahkan rumah yang di Tanjung Barat tersebut kepada Tergugat dan sudah dituangkan dalam Akta Hibah Nomor: 21 tanggal 18 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I). Maka

Hal. 66 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara DE FACTO dan DE JURE Penggugat sudah tidak mempunyai Hak lagi terhadap rumah di Tanjung Barat tersebut karena sudah di Hibahkan kepada Tersebut, dan Penggugat Tidak mempunyai KEPENTINGAN dan TIDAK MEMPUNYAI HAK terkait Safety Box bank Mandiri tersebut, **dan TERGUGAT PERTEGAS LAGI BAHWA TIDAK ADA Peraturan Perundang – undangan / Peraturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat terkait Safety Box bank Mandiri tersebut, karena Tergugat sudah mengikuti Peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Mandiri tersebut dan TIDAK MELANGGAR Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, bahwa fakta yang ada dan kita sudah ketahui bersama bahwa pihak Bank mempunyai prinsip kehati-hatian apalagi terkait tentang Nasabah.**

16. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada point 17. Bahwa Tergugat sudah menjelaskan didalam jawaban gugatan dan replik Tergugat. bahwa dimana dalam pembuatan Akta Hibah, Turut Tergugat I sudah melakukan dengan prinsip kehati-hatian, azas sukarela. bahwa Penggugat dan Tergugat menghadap Turut Tergugat I dengan sukarela, sadar, dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga Turut Tergugat I menuangkan ke dalam isi Akta Hibah tersebut, salah satunya yaitu terkait apa saja harta yang dimiliki Penggugat, dan ini jelas HANYA PENGGUGAT MENGETAHUI HARTA YANG MENJADI MILIK PENGGUGAT. Tidak mungkin Tergugat dan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I) mengetahui aset atau harta milik Penggugat kecuali Data / informasi yang diberikan langsung dari Penggugat sendiri kepada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I).
17. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada point 18. Bahwa semua itu TIDAK BENAR dan BOHONG karena Fakta yang sebenarnya Tergugat pergi keluar negeri seperti ke Munich Jerman dan Perancis bukan untuk berlibur dan bersenang – senang tetapi untuk mengikuti seminar kedokteran Internasional sebagai persyaratan untuk pemenuhan Kredit

Hal. 67 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmiah (SKP) yang sangat bermanfaat untuk praktek profesi dokter spesialis Jantung, dan **PERLU DITEGASKAN** bahwa Tergugat selalu meminta izin kepada Penggugat apabila ada kegiatan ke luar negeri bahkan Tergugat mengajak Penggugat untuk bisa ikut menemani Tergugat ke luar negeri tetapi Penggugat tidak pernah mau menemani Tergugat untuk mengikuti seminar kedokteran internasional di luar negeri. Penggugat sebagai Dokter, Dokter spesialis penyakit dalam yang lebih senior dan jauh lebih berpengalaman dalam profesi kedokteran dari pada Tergugat, SEHARUSNYA lebih memahami, lebih mengerti tuntutan ilmiah profesi Kedokteran dan seharusnya juga Penggugat mendukung karir Tergugat. dan bahkan sesuai Fakta yang terjadi setiap Tergugat ada acara dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Jantung seperti acara Buka Puasa Bersama, Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk ikut dan menemani Tergugat tetapi Penggugat Tidak Pernah Mau Ikut dan menemani Tergugat, sehingga Tergugat mengajak Ibunda Tergugat (Turut Tergugat II).

Pada tanggal 23 April 2019 Tergugat pergi ke Bandung bersama Ibunda Tergugat (Turut Tergugat II) karena ada keperluan Keluarga, bahwa Penggugat sebagai seorang suami Tergugat dan seorang anak / menantu Turut Tergugat II seharusnya Penggugat ikut mengantarkan karena Penggugat sebagai pelindung istri dan bukti berbakti kepada orang tua / Ibunda Tergugat (Turut Tergugat II) sebagai menantu atau apabila Penggugat tidak bisa ikut mengantarkan setidaknya Penggugat mengizinkan Tergugat bukan melarang tanpa alasan yang jelas. Bahwa Turut Tergugat II tidak merespon dengan kata – kata kasar hanya merespon dengan nada tinggi sebagaimana seorang ibu yang menasehati kepada anaknya (Penggugat).

18. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada point 19. Bahwa Mobil tersebut sudah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan cara Kredit atas nama Tergugat. perlu di ingat di dalam jawaban Tergugat, BAHWA TERGUGAT TIDAK PERNAH MENYEBUTKAN SAMA SEKALI ATAU MENGATAKAN “TERGUGAT TIDAK PERNAH MENERIMA NAFKAH DARI PENGGUGAT” TETAPI TERGUGAT HANYA MENYEBUTKAN ATAU

Hal. 68 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGATAKAN **“PENGGUGAT TIDAK KONSISTEN MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA TERGUGAT”**.

Bahwa Penggugat harus teliti dalam membaca jawaban Tergugat dan bukan malah memfitnah Tergugat. dan Karena seiring berjalannya waktu di dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak konsisten memberikan nafkah kepada Tergugat sehingga mobil tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka mobil tersebut dijual dan **Tergugat memberitahukan perihal Penjualan mobil tersebut kepada Penggugat.**

Bahwa berdasarkan Fakta yang terjadi setelah terjadi perkawinan Penggugat **SANGAT PERHITUNGAN/ SANGAT PELIT dalam memberikan nafkah kepada Tergugat sebagai seorang istri Penggugat**, dimana Tergugat setiap membeli/ belanja untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari – hari maupun kebutuhan bulanan, Tergugat setiap membeli/ belanja harus meminta Nota Pembelian sebagai bukti belanja karena apabila tidak ada nota belanja maka Penggugat tidak memberikan / mengganti uang belanja (nafkah) tersebut dan Tergugat harus memparafnya. Dan yang lebih parah lagi, setiap Tergugat makan di luar rumah, Tergugat harus meminta Nota pembelian makan agar bisa diganti/ dibayar kemudian (diRembes) oleh Penggugat termasuk uang bensin Mobil, Tergugat meminta Nota Pembelian bensin sebagai bukti yang nanti akan ditunjukkan kepada Penggugat dan Penggugat akan mencatat semua pengeluaran berdasarkan nota pembelian dan kemudian Tergugat harus memparafnya. Ini sangat tidak lazim seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya seperti membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) disetujui perusahaan atau instansi dengan cara diganti/ dibayar kemudian (diRembes). Dan **apakah pantas seorang suami memperlakukan seorang istri dalam hal memberikan nafkah kepada seorang istri dengan cara seperti itu?. Dan sekali lagi Tergugat tegaskan, TERGUGAT TIDAK PERNAH MENYEBUTKAN KATA – KATA SEPERTI INI : “TERGUGAT TIDAK PERNAH MENERIMA NAFKAH DARI**

Hal. 69 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



PENGGUGAT” ITU ADALAH FITNAH, BOHONG DAN INGIN MEMBALIKAN FAKTA.

19. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada point 20, bahwa dalil tersebut hanya mengada – ngada, tidak benar, dan tidak mempunyai dasar, dimana Penggugat menuduh Tergugat memalsukan Indentitas, ini Sangatlah Merendahkan Diri Penggugat Sendiri sebagai seorang professor, dokter, karena seharusnya Penggugat setelah melakukan Perkawinan dengan Tergugat, Penggugat bertanggung jawab untuk mengurus dan membuat Kartu Keluarga dengan alamat di Jalan Elang Mas Blok C3 No. 1 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, dimana Penggugat sebagai suami / kepala keluarga dan Tergugat sebagai Istri, agar status Tergugat dapat diganti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan terkait hal TIDAK DILAKUKAN oleh Penggugat sampai terjadinya perceraian dan **secara De Facto dan De Jure yang berwenang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (Idenditas) tersebut adalah Pemerintah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Dan berdasarkan syarat - syarat pembuatan Kartu Tanda Penduduk yaitu salah satu syaratnya adalah KARTU KELUARGA (KK).**
20. Bahwa untuk menjawab isi Replik Penggugat pada point 21, Penggugat mengatakan telah Melaporkan Tergugat ke Polres Jakarta Pusat pada tanggal 16 Desember 2022 dengan telah melaporkan dugaan Pasal 335 KUHP dengan dugaan Tergugat **merusak Save Deposit Box di Bank Mandiri. Yang menjadi Pertanyaan dimanakah Save Deposit Box itu disimpan?** dan Save Deposit Box disimpan di Gedung Bank Mandiri yang dijaga dengan ketat dan tidak sembarang orang bisa masuk kecuali orang yang mempunyai hak untuk mengakses, dan bukan disimpan di rumah Tergugat, maka sangat tidak mungkin Tergugat merusak Save Deposit Box yang di simpan di gedung Bank Mandiri tersebut.

Bahwa terkait Save Deposit Box di Bank Mandiri, Tergugat sama sekali Tidak merusaknya seperti apa yang dituduhkan oleh Penggugat, dan itu tidak benar karena faktanya **save deposit box disimpan di Gedung Bank Mandiri dan Tergugat mengikuti dan sangat patuh pada Peraturan**

Hal. 70 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



yang ada dan yang berlaku di Bank Mandiri tersebut, serta Tergugat tidak sedikit pun melanggar apa yang dilarang oleh pihak Bank Mandiri apalagi merusak save deposit box apa yang dituduhkan oleh penggugat. Bahwa Pihak Bank Mandiri mempunyai peraturan yang sangat ketat dan DIAWASI OLEH LEMBAGA NEGARA YANG INDEPENDENT YAITU OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) dan bank mandiri merupakan bank BUMN yang sangat besar yang sangat menjunjung tinggi asas kehati-hatian dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perbankan.

BAHWA FAKTA YANG SEBENARNYA, TERGUGAT DAN IBUNDA TERGUGAT (TURUT TERGUGAT II) TIDAK PERNAH BERTEMU DENGAN PIMPINAN BANK MANDIRI (PIHAK DARI BANK MANDIRI) DI RUMAH TERGUGAT, DAN APALAGI BERKOMUNIKASI DENGAN PIMPINAN BANK MANDIRI (PIHAK DARI BANK MANDIRI) DI RUMAH TERGUGAT. BAHWA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT II TIDAK PERNAH BERJANJI AKAN MENGEMBALIKAN SERTIFIKAT TERSEBUT, SEMUA ITU ADALAH TIDAK BENAR DAN FITNAH.

Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf 9 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ***"Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki"***. Selain itu Hibah juga diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdan yang menyatakan bahwa ***"Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan nama orang Penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menarik Kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima Penyerahan barang itu"***.

Bahwa berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang Menyatakan bahwa ***"Hibah tidak dapat ditarik Kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya"***.

21. Bahwa mengutip hadist Nabi : Rasulullah shallahu alaihi wasallam bersabda:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً العائد في هَيْبَتِهِ، كالعائد في قَيْبَتِهِ وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته: كالكلب يَقِيئُ ثُمَّ يعود في قَيْبَتِهِ

Hal. 71 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



[صحيح] - [متفق عليه]

Artinya: Dari Abdullah bin Abbas - raḍiyallāhu 'anhumā- secara marfū', "Orang yang mengambil kembali pemberiannya, bagaikan orang yang menelan kembali muntahnya." Dalam satu redaksi, "Sesungguhnya orang yang mengambil kembali sedekahnya, laksana anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahnya." (Hadis sahih - Muttafaq 'alaih).

22 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara, yang menentukan bahwa suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal – hal berikut :

- Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri Penghibah;
- Jika Penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdara menyatakan bahwa "*Tiada suatu penghibahan pun terkecuali 1687 dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang minut (Naskah Aslinya) harus disimpan pada Notaris dan bila tidak melakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah*".

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Akad Hibah antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat menghibahkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya (rumah) kepada Tergugat sudah SAH SECARA HUKUM karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun serta dasar hukum Hibah sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan terjadi akad hibah tersebut dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu dengan adanya AKTA HIBAH Nomor : 21, tanggal 18 Mei 2011 yang diterbitkan

Hal. 72 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H (Turut Tergugat I) **yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

Berdasarkan dalil-dalil, uraian dan dasar hukum tersebut diatas, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya Akta Hibah tidak bisa ditarik kembali kecuali dari orang tua kepada anaknya. Maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1.Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
4. Menetapkan Akta Hibah Nomor : 21 Tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat / diterbitkan oleh Sdri. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Turut Tergugat I) SAH secara hukum dan Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.
5. Menghukum Penggugat untuk Membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 73 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dengan NIK XXXX1010520004. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan NIK XXXX07820011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2022/PA.JS, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 13 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Akta Hibah No. 21 tanggal 18 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH., Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dalam penguasaan Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Wasiat Hibah No. 22 tanggal 18 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH., Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dalam penguasaan Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Wasiat Hibah No. 22 tanggal 18 Mei 2011 sebagai penjelasan yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH., Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dalam penguasaan Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1010 Rumah di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa. Bukti surat tersebut

Hal. 74 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan dinazegelen, tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dalam penguasaan Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor LP/B/2941/XI/2022 SPKT/Polres Metropolitan Jakpus/Polda Metro Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.8;

B. Saksi

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua RT di tempat objek sengketa yaitu di Perumahan Tanjung Mas Blok B5, Kelurahan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa setahu saksi rumah yang terletak di Perumahan Tanjung Mas Blok B5, Kelurahan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dibeli oleh Penggugat sekitar tahun 2019;
- Bahwa namun demikian saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut ataupun jalan bareng seperti layaknya sepasang suami isteri;
- Bahwa sejak dibeli oleh Penggugat, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama ibu kandungnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut harta bersama ataukah bukan, saksi Cuma tahu bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa begitu pun saksi tidak mengetahui ada proses hibah ataupun wasiat dari Penggugat yang dibuat oleh Notaris;

Hal. 75 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang Akta Hibah disimpan di safety Box Bank Mandiri, saksi hanya mengetahui pihak Kepolisian datang ke rumah Penggugat (objek sengketa) untuk meminta kejelasan soal pengambilan sertifikat akta Hibah di Safety box Bank Mandiri, yang kabarnya tanpa sepengetahuan Penggugat, namun oleh Tergugat tidak dibukakan pintu;

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan interaksi Tergugat dengan lingkungan sekitar kurang komunikatif;

Saksi 2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Satpam di lingkungan objek sengketa yaitu di Perumahan Tanjung Mas Blok B5, Kelurahan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah bercerai;

- Bahwa rumah yang terletak di Perumahan Tanjung Mas Blok B5, Kelurahan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dibeli oleh Penggugat sekitar tahun 2019;

- Bahwa namun demikian saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut ataupun jalan bareng seperti layaknya sepasang suami isteri;

- Bahwa sejak dibeli oleh Penggugat, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama ibu kandungnya sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut harta bersama ataukah bukan, saksi Cuma tahu bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat;

- Bahwa begitu pun saksi tidak mengetahui ada proses hibah ataupun wasiat dari Penggugat yang dibuat oleh Notaris;

Hal. 76 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang Akta Hibah disimpan di safety Box Bank Mandiri, saksi hanya mengetahui pihak Kepolisian datang ke rumah Penggugat (objek sengketa) untuk meminta kejelasan soal pengambilan sertifikat akta Hibah di Safety box Bank Mandiri, yang kabarnya tanpa sepengetahuan Penggugat, namun oleh Tergugat tidak dibukakan pintu;

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan interaksi Tergugat dengan lingkungan sekitar kurang komunikatif;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

C. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan NIK 3173054707820011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3092/AC/2022/PA.JS, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 13 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Hibah No. 21 tanggal 18 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH., Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.3;

II Saksi-Saksi

1. **Prima Aviandry Syahrial, ST Bin M Nasir Rahawi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl Palem Iii, Kav 1045, Rt.008/07, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat; dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 77 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Tergugat, oleh karena itu kenal dengan Tergugat, dan Penggugat saksi kenal sejak tahun 2011;
- Bahwa juga mengetahui Tergugat dengan Penggugat dahulunya adalah sebagai Suami Isteri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar Tahun 2022 lalu, dan yang mengajukan perceraian adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sebagaimana cerita Tergugat, Penggugat telah menghibahkan sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan memperlihatkan Akta Hibahnya Nomor 21 tertanggal 18 Mei 2011;
- Bahwa saat itu antara Tergugat dengan Penggugat belum menjadi suami isteri. Tergugat dan Penggugat baru melaksanakan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2011 di KUA Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan saat itu resmi menjadi suami isteri
- Bahwa mengenai proses penghibahan tersebut saksi terlalu terlibat, karena hubungan antara Tergugat dengan Penggugat saat itu baik-baik saja, mereka suka sama suka tanpa ada paksaan.
- Bahwa terkait dengan siapa yang memegang Akta Hibah, saksi tidak tahu apakah dipegang oleh masing masing Tergugat dan Penggugat ataukah tidak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa baik Tergugat maupun Penggugat memiliki Safety Box di Bank mandiri;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat menempati rumah tersebut, tapi tidak tahu persisnya berapa lama, karena rumah itu lama kosong tanpa penghuni;
- Bahwa benar Penggugat keberatan ibu Tergugat tinggal di rumah tersebut, padahal itu adalah kemauan dari Tergugat sendiri untuk ditemani dan membantu pekerjaan rumah; tetapi Penggugat tidak setuju, sebagai jalan bahkan Penggugat pernah menjanjikan akan mencari Asisten Rumah Tangga, namun sampai perceraian terjadi Penggugat tidak menepati janjinya;

Hal. 78 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



2. **Fismayatni Cholifah Binti Jazuli Bachtiar**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tanjung Mas Raya, Blok B8, No.34, Rt.002/01, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan; dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Tergugat sejak tahun 2012 akan tetapi saat itu belum akrab, baru dekat/akrab sekitar tahun 2020; saksi juga kenal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Tergugat dan Penggugat hubungannya hanya sebagai mantan suami isteri;
- Bahwa selama ini yang saksi ketahui rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, hanya Tergugat saja yang tinggal di rumah tersebut, sedangkan ibunya tinggal di rumah di Jalan Merak emas, Blok E.5, No.1, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa,
- Bahwa sejak mulai dekat/akrab dengan Tergugat, hubungan Tergugat para Tetangga rumah dan lingkungan sekitar cukup baik;
- saksi tidak tahu mengenai apakah rumah di Jl Elang Emas, Blok C3 merupakan Hibah atau bukan, saksi hanya tahu rumah tersebut milik Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa untuk memperoleh data yang konkrit dan valid terhadap objek perkara, Majelis Hakim karena jabatannya telah melakukan peninjauan lokasi/pemeriksaan setempat (descente) pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024, dimana hasil peninjauan lokasi tersebut ukuran luas tanah-tanahnya, dan batas-batas terhadap objek-objek sengketa tersebut telah diketahui batas-batas objek tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa pada persidangan berikutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan apa pun lagi, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya

Hal. 79 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya; Begitupun Tergugat tetap dengan dalil dalil bantahannya. Untuk selengkapnya kesimpulan Penggugat dan Tergugat merujuk kepada berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dimuka sidang, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya ada 3 (tiga) keberatan Tergugat: **Pertama**, bahwa gugatan Penggugat mengandung *Obscuur Libel*, karena Penggugat mencampur-adukkan perkara gugatan Pembatalan Akta Hibah dengan perkara Harta Bersama dan Mal Waris, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. **Kedua**, Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing dan Error in Persona*, karena mendalilkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan sertifikat Hak Milik 1010/ Tanjung Barat, yang berlokasi di Jalan Elang Mas Blok C.3 nomor 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan yang telah di hibahkan dari Penggugat kepada Tergugat itu merupakan harta bersama Penggugat dengan istri pertamanya (sdri. Erna Veronica Binti Abdul Wahab). **Ketiga** Bahwa di dalam gugatan Penggugat memasukan Ibunda Tergugat sdri. JUNANI NASIR (in Casu Turut Tergugat II) sebagai pihak (Turut Tergugat II) dalam perkara a quo, hal ini merupakan gugatan salah pihak atau gugatan Penggugat mengandung cacat formil salah mendudukkan pihak dalam perkara (error in subjection), karena Ibunda Tergugat sdri. JUNANI NASIR tidak

Hal. 80 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan dan tidak terlibat sama sekali dalam perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karenanya harus dinyatakan cacat hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya membantah Eksepsi Tergugat, menurut Penggugat, **Pertama**, gugatan Penggugat tidak mengandung *Obscur Libel* karena dalil Gugatan Pembatalan Akta Hibah sudah diuraikan secara benar dan sesuai fakta hukum yang ada. **Kedua**, terkait Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing dan Error in Persona*. Menurut Penggugat, bahwa dalam pembuatan Akta Hibah no. 21 tertanggal 18 Mei 2011, ada prosedur hukum yang dilanggar oleh Tergugat, karena rumah di Tanjung Barat merupakan harta bersama Penggugat dengan istri pertama, dan rumah tersebut dibeli dalam masa pernikahan Penggugat dengan istri pertama sebelum Penggugat kenal dengan Tergugat, sehingga Akta Hibah no. 21 tersebut Penggugat lakukan Gugatan Pembatalan Akta Hibah. **Ketiga**, mengenai error in subjection (salah pihak) karena Penggugat memasukkan nama nama ibu Tergugat sebagai pihak Turut Tergugat II, menurut Penggugat sudah sesuai dengan aturan dan isi materi gugatan Pembatalan Akta Hibah Ini. Oleh karena mohon kepada Majelis agar menolak Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/bantahan Tergugat sudah menyinggung pokok perkara dan berkenaan dengan pembuktian, maka eksepsi ini dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dan terhadap terhadap Eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, juga Eksepsi Tergugat berikut tanggapan Penggugat, Majelis mempertimbangkan, bahwa telah ternyata surat gugatan Penggugat mengenai Pembatalan Hibah tersebut jelas, lengkap, dan antara Posita dan Petitum saling mendukung satu sama lainnya dan tidak bertentangan; dan menurut Majelis, Penggugat dalam posita menyebut harta bersama, mal waris hanya sekedar mengungkapkan

Hal. 81 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologi perolehan objek sengketa sebagai bentuk klaim Penggugat yang harus dibuktikan; begitu pun dalil Penggugat mengenai yang mengklaim ada pelanggaran yang terjadi dalam proses penghibahan, itu juga harus dibuktikan dalam pokok perkara. Adapun mengenai error in subjection (salah pihak), menurut Majelis, tidaklah prinsip, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugat dalam suatu perkara sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MA RI") No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya menyatakan prinsip hukum adalah pihak Penggugat yang paling berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak dalam gugatannya, *jo*. Yurisprudensi tetap MA RI No. 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 yang pada intinya menyatakan prinsip hukum adalah pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat. Sedangkan Turut Tergugat menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" (hal.2) menyatakan bahwa: "*dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut; oleh karena Eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Penggugat; Oleh karenanya Majelis berpendapat, Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dalam keadaan ghoib, maka surat panggilan terhadap Tergugat dilakukan dengan cara menempelkan di papan pengumuman Pengadilan atau diumumkan melalui surat kabar/mass media; dan ternyata Turut Tergugat I tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, walaupun Turut

Hal. 82 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta sebagaimana bukti surat P.3 dan T.2, yaitu foto copy kutipan akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terikat dalam tali perkawinan dan sudah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa dasar hukum alasan Pembatalan Akta Hibah terhadap sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jl Elang Mas, Blok C3, Kav No.1, Rt.002/RW 001, Kelurahan tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, adalah Harta Bersama antara Penggugat dan isteri pertama Penggugat (**Erna Veronika Binti Abdul Wahab**), dan selain itu menurut dalil Penggugat, Turut Tergugat I, Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu selaku Pejabat Pembuat Akta tanah salah dan keliru menerbitkan Akta Hibah tanpa meminta persetujuan dari isteri pertama Penggugat tersebut; selain itu adanya surat wasiat yang salah satunya berisikan klausul apabila terjadi perceraian maka akta Hibah menjadi batal; karena senyatanya saat ini antara Penggugat dan bukan lagi sebagai suami isteri dan telah bercerai resmi di Pengadilan Agama, maka dengan Akta Hibah menjadi cacat hukum. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Akta Hibah tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban dan tanggapannya yang pada pokoknya, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. Menurut Tergugat, bahwa Penggugat secara sadar mengakui telah menanda-

Hal. 83 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Akta Hibah Nomor 21 tersebut, dimana dalam isi Akta Hibah tersebut menjelaskan dalam penghibahan tidak memerlukan persetujuan isteri, karena isteri Penggugat (Erna Veronika) mengidap penyakit Schizophrenia menahun, sehingga secara hukum dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum; dan selain itu didalam Akta Hibah tersebut juga dijelaskan setengah harta harta yang dimiliki oleh Penggugat masih sangat banyak, sehingga tidak mungkin Turut Tergugat I (Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH) tidak mengetahui aturan penghibahan dan harta yang dihibahkan. Dengan demikian menjadi jelas dan terang, bahwa Hibah merupakan kehendak bebas si Pemilik harta menghibahkan kepada siapa saja yang dikehendaki; dan Hibah tidak dapat ditarik lagi, baik atas terhadap barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Berdasarkan dalil dalil tersebut Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama agar menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berbeda dalil dalam hal kemelut yang terjadi dalam perkara Akta Hibah; akan tetapi secara tegas dan jelas kedua pihak mengakui adanya proses penghibahan antara Penggugat dengan Tergugat sebidang Tanah yan diatasnya berdiri bangunan tempat tinggal yang terletak di Jl Elang Mas, Blok C3, Kav No.1, Rt.002/RW 001, Kelurahan tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan; maka berdasarkan fakta tersebut sepanjang yang berkenaan dengan adanya/terjadinya penghibahan, dapat dinyatakan terbukti menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana terurai diatas, oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat maupun Tergugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa Hibah ini, Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup dan beberapa surat tidak dapat menunjukkan aslinya karena berada di tangan dan pihak Terergugat tidak membantahnya sebagai berikut :

- Bukti P.1, dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat, sudah dipertimbangkan diatas Penggugat dan Tergugat,

Hal. 84 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo (sudah dipertimbangkan dimuka);

- Bukti P.3, berupa Akta Cerai yang mengindikasikan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat lagi dalam tali perkawinan, dengan kata lain Penggugat dan Tergugat bukan sebagai suami isteri lagi sejak bulan Oktober 2022;
- Bukti P.4, berupa Foto Kopi Akta Hibah No.21, walaupun Penggugat tidak menunjukkan surat aslinya karena berada dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat tidak membantahnya; menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi peristiwa penghibahan Tanah dan bangunan rumah yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. (Turut Tergugat II) Di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2011;
- Bukti P.5 dan P.6, berupa Foto Kopi Akta Wasiat No.22, walaupun Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya karena berada dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat tidak membantahnya, maka dapat diterima sebagai bukti; dimana salah satu klausulanya menegaskan bahwa *".. Apabila perkawinan ini berakhir karena sebab yang dikarenakan oleh penerima wasiat, maka wasiat ini kan berakhir dan hibah yang dilakukan Pemberi Wasiat kepada Penerima Wasiat menjadi batal.."* menunjukkan telah terjadi peristiwa kesepakatan dalam bentuk wasiat yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. (Turut Tergugat II) Di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2011;
- Bukti P.7, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1010, walaupun Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya karena berada dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat tidak membantahnya, maka dapat diterima sebagai bukti. Mengindikasikan bahwa objek sengketa dalam perkara a Quo adalah hak milik penuh Penggugat;
- Bukti P.8, berupa Tanda Bukti Lapor Kepolisian oleh Penggugat sebagai Pelapor terhadap Tergugat sebagai Terlapor dengan dugaan Tergugat sengaja menggelapkan Sertifikat milik Penggugat di Safetybox Bank Mandiri. Menunjukkan perkara a quo telah diadukan ke pihak Kepolisian Republik Indonesia;

Hal. 85 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat pun telah mengajukan 2 (dua) orang saksi saksinya, masing-masing bernama **Ir Edi Mulyono Bin Wiyatno** dan **Mohamad Supriyadi Bin Marhasan**, dimana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu rumah yang terletak di Jl Elang Mas, Blok C3, Kav No.1, Rt.002/RW 001, Kelurahan tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan adalah milik Penggugat;
- Bahwa akan tetapi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal dan menempati rumah tersebut ataupun menyaksikan mereka jalan bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa selama ini yang menempati dan tinggal di rumah tersebut Tergugat bersama ibunya;
- Bahwa tidak tahu apakah rumah tersebut merupakan Harta Bersama atau bukan, dan juga tidak tahu apakah ada proses penghibahan antara Penggugat dan Tergugat ataukah tidak.
- Bahwa begitu pun tidak tahu mengenai safetybox Bank Mandiri. Hal itu baru diketahui setelah pihak Kepolisian mendatangi rumah yang ditempati oleh Tergugat tersebut untuk mengklarifikasi adanya pencurian safetybox di Bank Mandiri, namun oleh Tergugat tidak dibukakan pintu;

Menimbang, bahwa demikian halnya Tergugat, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya juga mengajukan bukti bukti tertulis bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bukti T.1, berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat, sudah dipertimbangkan diatas Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo (sudah dipertimbangkan dimuka);
- Bukti T.2, berupa Akta Cerai yang mengindikasikan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat lagi dalam tali perkawinan, dengan kata lain

Hal. 86 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bukan sebagai suami isteri lagi sejak bulan Oktober 2022;

- Bukti T.3, berupa Foto Kopi Akta Hibah No.21; menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi peristiwa penghibahan Tanah dan bangunan rumah yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. (Turut Tergugat II)

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksinya, yaitu **Prima Aviandry Syahril Bin M Nasir Rahawi** dan **Fismayatni Cholifah Binti Jazuli Bachtiar**. Keterangan dua orang saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai, dan yang mengajukan cerai adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah yang terletak di Jl Elang Mas, Blok C3, Kav No.1, Rt.002/RW 001, Kelurahan tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat tanggal 18 Mei 2011, dan melihat/membaca langsung Akta Hibah nomor 21 tersebut, akan tetapi tidak melihat langsung proses penghibahannya;
- Bahwa hubungan personal antara Penggugat dan Tergugat saat itu baik-baik saja, mereka suka sama suka dan saling mencintai satu sama lainnya, jadi tidak ada paksaan dalam proses penghibahan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa baru pada tanggal 29 Mei 2011 Penggugat dan Tergugat menikah resmi di KUA Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sesaat setelah itu mereka resmi menjadi suami isteri;
- Bahwa mengenai akta Hibah tidak tahu, apakah akta tersebut oleh masing masing Penggugat dan Tergugat ataukah tidak;
- Bahwa pernah melihat Tergugat dan Penggugat tinggal dan menempati rumah tersebut, namun persisnya tidak tahu berapa lama; sedangkan saksi dua tahu rumah tersebut hanya ditempati Tergugat saja, sedangkan ibu Tergugat tinggal di rumah yang di JL Merak Mas, Blok E.5, No.1, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Hal. 87 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat memang kurang harmonis, untuk itu Penggugat tidak setuju ibu Tergugat ikut tinggal di rumah tersebut, padahal Tergugat suka ibunya tinggal di rumah tersebut untuk bantu bantu pekerjaan rumah. Pernah Penggugat menjanjikan akan mencari Asisten rumah tangga untuk membantu pekerjaan rumah Tergugat dengan syarat ibu Tergugat keluar dari rumah tersebut, namun janji Penggugat tidak pernah ditepati sampai terjadinya perceraian;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan dengan tetangga dan lingkungan sekitar tempat tinggal cukup baik dan Tergugat bersosialisasi;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada pada Pasal 153 Ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan sidang peninjauan lokasi (descete), dan di lokasi tersebut Majelis menemukan adanya kesesuaian objek perkara antara dalil gugatan, bukti P.3, dan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis, keterangan para saksi, dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri, akan tetapi sekitar bulan Oktober 2022 telah resmi bercerai di Pengadilan; dan yang mengajukan adalah Penggugat;
- o Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki isteri bernama Erna Veronica Binti Abdul Wahab yang mengidap penyakit Schizophrenia, karena itu mengizinkan Penggugat untuk menikah lagi dengan Tergugat;
- o Bahwa rumah yang terletak di Jl Elang Mas, Blok C3, Kav No.1, Rt.002/RW 001, Kelurahan tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan adalah milik Penggugat, dibeli oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- o Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011, Penggugat telah menghibahkan kepada Tergugat tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jl Elang Mas, Blok C3, Kav No.1, Rt.002/RW 001, Kelurahan tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Hal. 88 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa rumah tersebut ditempati dan dihuni oleh Tergugat Bersama ibu kandungnya, sedangkan Penggugat hanya sesekali datang ke rumah tersebut sewaktu antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri;
- o Bahwa proses penghibahan rumah tersebut di hadapan Notaris Teresia Lusiaty Siti Rahayu,SH. tidak seorang saksi pun mengetahui;
- o Bahwa setelah selesai penghibahan antara Penghibahan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyimpan asli Akta Hibah di Safetybox Bank Mandiri, akan tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat telah mengambil Asli Akta Hibah tersebut di Safetybox Bank Mandiri. Tindakan Tergugat tersebut telah diadukan/dilaporkan ke Polisi;
- o Bahwa selain oleh Mediator, disetiap persidangan Majelis Hakim selalu memberi saran dan memberikan waktu yang cukup diluar persidangan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan musyawarah, akan tetapi Penggugat menolaknya dan ingin menyelesaikan perkaranya melalui putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa hukum tersebut diatas, dan dihubungkan pokok perkara a Quo, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hibah merupakan bentuk amal yang dianjurkan dalam Islam, yang tujuannya untuk membantu sesama, memperluas keberkahan harta, serta untu memperoleh keridhoan dari Allah SWT; Dalam Islam Hibah itu sendiri hukumnya Sunnah dasar hukmnya Al qur'an Surat An Nisa Ayat 4, yang artinya *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada Perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan; kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati"*;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian mulianya masalah Hibah ini, Syari'at Islam pun dalam berbagai kajian Kitab-Kitab Hukum Islam memberikan tuntunan, bahwa seseorang yang akan melakukan pemberian Hibah (*Wahib*) kepada orang lain penerima Hibah (*Mauhub Lah*), demi tercapainya tujuan

Hal. 89 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia tersebut, maka pemberian Hibah harus sesuai dengan syarat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu orang yang melakukan Hibah harus memiliki pula syarat-syarat sebagai berikut :

1. Penghibah harus memiliki benda yang dihibahkan secara sah;
2. Penghibah sudah akil baligh (dewasa dan berakal)
3. Ada ijab qobul (serah terima);

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang/benda yang dihibahkan haruslah milik Penghibah penuh; Benda yang dihibahkan benar-benar nyata wujudnya; dan benda yang dihibahkan berupa sesuatu yang dibenarkan oleh syariat islam (yang halan dan bukan yang haram);

Menimbang, selain itu hal hal penting lainnya terkait dengan Hibah adalah bahwa pemberian Hibah sesuai dengan syarat-syarat lain, seperti Hibah dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan cakap sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 1329 dan Pasal 1330; Dan Hibah harus dilakukan dengan Akta Notaris sesuaidengan ketentuan Pasal 1682, khususnya Hibah berupa Tanah dan Bangunan harus dibuat secara tertulis menggunakan Akta Hibah yang dibuat Notaris/PPAT sebagaimana diatur Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, di persidangan telah ditemukan fakta, bahwa dalam hal penghibahan sebuah rumah tempat tinggal yang terletak di Jl Elang Mas, Blok C3, Kav No.1, Rt.002/RW 001, Kelurahan tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang terjadi pada tanggal 18 Mei 2011 dihadapan Notaris/PPAT Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. (Turut Tergugat I) Sudah berlangsung; hanya Penggugat merasa keberatan dengan proses penghibahan tersebut dan beranggapan bahwa Notaris telah salah dan keliru menerbitkan Akta Hibah Nomor 21, tanggal 18 Mei 2011 tersebut, sehingga Penghibahan menjadi cacat hukum;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat terhadap Akta Hibah No.21 yang diterbitkan oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. (Turut Tergugat I), dan beranggapan Akta Hibah tersebut cacat hukum dimaksud adalah karena hal-hal sebagai berikut :

Hal. 90 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tempat tinggal yang terletak di Jl Elang Mas, Blok C3, Kav No.1, Rt.002/RW 001, Kelurahan tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, adalah Harta Bersama antar Penggugat dengan Erna Veronica Binti Abdul Wahab(isteri pertama), karena rumah tersebut dibeli sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat. Dalam hal ini Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH. (Turut Tergugat I, telah keliru menerbitkan Akta Hibah No.21 tanggal 18 Mei 2011, karena tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan/tanda tangan dari isteri pertama Penggugat;
- Bahwa Harta yang dihibahkan tersebut melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh bagian separuh dari Harta Bersaman Penggugat dengan isteri pertama;
- Bahwa bersamaan dengan diterbitkannya Akta Hibah tersebut, terbit pula Akta Wasiat No.22 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH. (Turut Tergugat I), yang pada halaman 2 dalam Akta Wasiat tersebut ditegaskan oleh Pemberi Hibah (Penggugat) "Penghadap menyatakan apabila perkawinan ini berakhir karena sebab yang dikarenakan oleh Penerima wasiat (Tergugat) maka wasiat ini akan berakhir dan hibah yang dilakukan Pemberi Wasiat menjadi batal". Oleh karena senyatanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berakhir karena perceraian, maka dengan sendirinya Akta Hibah No.21 menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Tergugat tersebut, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarynya didasari oleh pemikiran sebagai berikut :

1. Bahwa Hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan (memberikan) kepada siapa saja orang yang ia kehendaki; Dengan demikian Hibah tidak perlu meminta persetujuan/izin dari siapa pun, termasuk isteri Penggugat, lebih lebih saat itu dan sampai sekarang isteri Penggugat mengidap penyakit schizopherenia, sehingga dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum (pasal 1330 KUH Perdata jo Pasal 210 Ayat (1);

Hal. 91 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Hibah adalah suatu perjanjian Dimana si Penghibah diwaktu hidupnya menyerahkan sesuatu benda kepada penerima Hibah tanpa mengharapkan imbalan/balasan dan dengan tidak dapat ditarik Kembali. Terkait dengan perkara a quo, setelah dicermati isi Akta Hibah no 21 tanggal 18 Mei 2011 yang menyatakan bahwa, sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan sertifikat Hak Milik 1010/ Tanjung Barat, yang berlokasi di Jalan Elang Mas Blok C.3 nomor 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan adalah harta hak milik Penggugat yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 210 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa *"Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah"*, didalam Akta Hibah tersebut juga dinyatakan bahwa pada harta Gono Gini (Harta Bersama) dengan isteri pertamanya, Penggugat berhak memiliki setengah bagian dari seluruh harta bersama yang ada. Berdasarkan hal tersebut, Majelis berkeyakinan Notaris/PPAT sebelum menerbitkan Akta Hibah pasti sudah memperhitungkan secara cermat 1/3 (seperti) harta benda yang dimiliki sebelum menghibahkan kepada Tergugat;

3. Bahwa mengenai terbitnya Akta Wasiat nomor 22, tanggal 11 Mei 2011, dimana dimana salah satu isinya ada klausul berbunyi *"Penghadap menyatakan apabila perkawinan ini berakhir karena sebab yang dikarenakan oleh Penerima wasiat (Tergugat) maka wasiat ini akan berakhir dan hibah yang dilakukan Pemberi Wasiat menjadi batal"*. Dikaitkan dengan perkara a quo, kausul tersebut bisa saja terjadi, apalagi dikehendaki oleh si Pemberi wasiat (Penggugat); akan tetapi dalam dalam syariat Islam, menggantungkan perbuatan dengan suatu syarat yang belum terjadi yang menurut ketentuan hukum perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah (perceraian), adalah sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Agama (islam), dalam sebuah Haditsnya Riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda yang artinya : *"Orang Muslim itu terkait dengan janjinya/syaratnya, kecuali janji/syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal"*; selain itu fakta pula, perceraian yang terjadi pada tanggal tahun 2022 lalu sebagaimana bukti P.3 dan T.2, adalah perkara *"Ceraai Talak"*, yang diajukan

Hal. 92 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sebagai Suami terhadap Tergugat sebagai isteri, maka berarti kehendak cerai datang dari pihak Penggugat dan bukan dari pihak Tergugat; Dengan demikian kesalahan tidak dapat dibebankan kepada Tergugat sebagai isteri, melainkan kepada Penggugat sendiri sebagai suami yang lebih dahulu menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat, keberatan Tergugat harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum, karenanya patut untuk dikesampingkan/ ditolak;

Menimbang, suatu fakta pula, bahwa terhadap *"Akta Hibah Nomor 21, tanggal 11 Mei 2011"* tersebut, walaupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tidak pernah melihat Akta Hibah tersebut, akan tetapi saksi pertama Tergugat mengaku sempat diperlihatkan oleh Tergugat, sehingga harus dinyatakan Akta Hibah tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa padahal Penggugat adalah seorang Doktor dalam Kesehatan yang secara umum dapat dianggap sebagai orang yang mengerti dan berkemampuan diatas rata-rata, sehat rohani dan jasmani, tentunya dapat memahami betul apa yang dilakukan. Selain itu didalam Akta Hibah itu sendiri terdapat syarat-syarat dan Ketentuan-Ketentuan Perjanjian (Pasal 1 s/d Pasa 6); Dengan demikian tegas dan jelas apa yang ditulis dan diterangkan oleh Notaris/PPAT Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. Merupakan keterangan yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 1666 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa *"suatu perjanjian dengan mana si Penghibah diwaktu hidupnya memberikan dengan Cuma-Cuma kepada seseorang suatu benda dengan tidak dapat ditarik kembali.."*; Senada dengan bunyi Pasal tersebut Ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam pun menyatakan bahwa *"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya"*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1688 KUH Perdata bahwa *"Suatu Hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal hal yang berikut"*

Hal. 93 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini (1) karena tidak dipenuhi syarat syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan; (2) Jika si penerima Hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si Penghibah atau kejahatan lain terhadap si Penghibah; dan (3) jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si Penghibah setelah orang in jatuh dalam kemiskinan” Terhadap ketentuan ini, dihubungkan dengan perkara a quo, faktanya keadaan keadaan tersebut tidak terdapat dalam diri pribadi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya penerbitan Akta Hibah Nomor 21 tanggal 18 Mei 2011 harus dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan Perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara a quo majelis Hakim juga berpedoman kepada Peraturan mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan sebuah Hadits Nabi Riwayat Bukhari Dan Muslim, yang Artinya : *“Perumpamaan orang yang menarik/mengambil kembali pemberiannya seperti seekor Anjing yang muntah, kemudian menelan kembali muntahnya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, *“Akta Hibah Nomor 21, tanggal 18 Mei 2011”* yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. tersebut secara formil sah menurut hukum, karenanya harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 81 HIR, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 94 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Akta Hibah Nomor 21, tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat/diterbitkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (Turut Tergugat I) Saudari Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.210.000.- (Dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mashudi, S.H., M.H.I dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Makbullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya dan Tergugat/Kuasa hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Siti Makbullah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00
- Descente : Rp 1.600.000,00

Hal. 95 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 2.210.000,00 (Dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 96 dari 96 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)